

**PERCERAIAN PADA MASA PANDEMI COVID – 19
(Studi Kasus Di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

NANDA MAULIZA

NIM. 170101067

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/ 1442 H**

**PERCERAIAN PADA MASA PANDEMI COVID-19
(Studi Kasus Di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh

NANDA MAULIZA
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Keluarga
NIM: 170101067

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

جامعة الرانيري

Pembimbing I,

AR - RANIRY

Pembimbing II,

Edi Yuhermansyah, S.H.i., LL.M
NIP: 198401042011011009

Yenny Sri Wahyuni, M.H
NIP: 198101222014031002

**PERCERAIAN PADA MASA PANDEMI COVID – 19
(Studi Kasus Di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 05 Januari 2022 M
03 Jumadil Awal 1443H

Di Darusalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

KETUA



Edy Yuhermansyah, S. Hi., LL.M
NIP: 198401042011011009

SEKRETARIS




Yenny Sri Wahyuni, M.H
NIP: 198101222014031002

PENGUJI I



Fakhurrazzi M. Yunus, Lc., MA
NIP: 197702212008011008

PENGUJI II



Riza Afrian Mustaqim, S.H.I., M.H
NIP: 199310142019031013

AR - RANIRY

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP 197703032008011015



**KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Nanda Mauliza
NIM : 170101067
Program Studi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah atau karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 5 Januari 2022

Yang menyatakan,



Nanda Mauliza
NIM. 170101067

ABSTRAK

Nama/NIM : Nanda Mauliza /170101067
Fakultas/Prodi : Syari'ah & Hukum/Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19
(Studi Kasus Di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe)
Pembimbing I : Edi Yuhermansyah, S.H.i., LL.M
Pembimbing II : Yenny Sri Wahyuni, M.H
Kata Kunci : *Perceraian, pandemi Covid-19, Upaya Hakim*

Adanya virus Corona dapat mengubah aspek kehidupan pernikahan. Perceraian dapat terjadi karena beberapa faktor, Covid-19 memiliki dampak yang signifikan terhadap segala aspek kehidupan, tidak terkecuali berpengaruh pada permohonan perceraian yang terjadi di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peningkatan permohonan perceraian pada masa Pandemi Covid-19 di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dan Faktor penyebab perceraian tersebut, serta upaya Hakim dalam mengurangi terjadinya perceraian yang terdampak dari Covid-19 di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian field research. Sedangkan data yang dikumpulkan berupa data primer dan sekunder, data yang diperoleh menggunakan teknik wawancara langsung dan dokumentasi. Untuk mempermudah dalam pengecekan datanya maka dalam pengecekan keabsahan datanya peneliti menggunakan metode triangulasi. Dari penelitian ini penulis mendapatkan beberapa kesimpulan. Hasil Penelitian ditemukan bahwa selama pandemi Covid-19 kasus perceraian di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tidak berkurang dari tahun sebelumnya, bahkan bisa dikatakan meningkat, namun penyebab dari perceraian tersebut tidak bisa dikatakan secara spesifik dampak yang terjadi akibat pandemi Covid-19 ataupun sebab-sebab tersebut memang sudah terjadi dari sebelum adanya pandemi, hanya saja pada masa pandemi Covid-19 percekocokan dan perselisihan dalam rumah tangga semakin sering terjadi bahkan semakin R menjadi-jadi Y sehingga berujunglah pada perceraian. Kasus perceraian selama masa pandemi covid-19 disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor yang mendominasi adalah faktor ekonomi, faktor tidak ada keharmonisan atau percekocokan terus-menerus sehingga terjadi kekerasan dalam rumah tangga, dan meninggalkan sebelah pihak. Upaya Hakim dalam mengurangi perceraian terdampak Covid-19 di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yaitu melalui mediasi. Mediasi yang dilakukan Hakim tidak banyak menuai keberhasilan, sehingga pasangan yang berhasil di mediasikan tergolong sedikit, di karenakan mediasi yang dilakukan hanya sesuai prosedur yang telah ditentukan, tidak menggunakan metode tambahan atau trik-trik tertentu agar mediasi berhasil dicapai.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah swt yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: ***“Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe)”***.

Dalam penulisan skripsi ini, tentu banyak pihak yang telah memberi dorongan, dukungan dan motivasi. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada berbagai pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini. Karena penulis sadar bahwa tanpa bantuan dari mereka penulis tidak dapat menyelesaikan karya tulis ini dengan baik. Kemudian rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:

1. Edi Yuhermansyah, S.H.i., LL.M sebagai pembimbing I yang selalu memotivasi dan memberi bimbingan yang tak terhingga. Ucapan terimakasih juga kepada ibu Yenny Sri Wahyuni, M.H sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh beserta stafnya.
3. Bapak Fakhrurrazi M. Yunus, Lc., MA selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga, Bapak Aulil Amri, S.H.I., M.H, selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga, tak lupa pula terimakasih tak terhingga kepada bapak Dr. Hj. Soraya Devy, M. Ag

sebagai penasehat akademik dan juga seluruh staf yang ada di Prodi Hukum Keluarga yang telah banyak membantu.

4. Bapak dan ibu dosen pengajar dan Seluruh Staf perpustakaan di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah melayani kami para mahasiswa dalam pengadaan referensi sebagai bahan rujukan penulis dalam menyusun skripsi
5. Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada keluarga tercinta ayahanda Drs. Hamdani dan ibunda Ermiyati S.Pd yang telah memberikan dukungan moril dan materil serta motivasi dan doa yang dipanjatkan kepada Allah SWT untuk penulis, dan kepada kakak saya Halawatil Iman, abang saya Wahyu Ramadhan, serta adik saya Dini Rifani dan Habibi Hidayatullah yang sangat penulis sayangi, yang banyak memberikan motivasi dan dukungan sehingga penulis mampu menyelesaikan studi hingga jenjang sarjana.
6. Ucapan terimakasih kepada cecek tersayang Husna S.H dan kakak sepupu Siti Mawaddah, S. Sos.i yang telah banyak memberikan bantuan serta dukungan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan studi hingga jenjang sarjana.
7. Serta tidak lupa pula teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga leting 2017 dan seluruh teman/adik/kakak/mahasiswa/i Hukum Keluarga yang penulis banggakan yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang senantiasa berjuang bersama demi mendapatkan gelar yang diimpikan selama ini.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal ‘Ālamīn.*

Banda Aceh 3 Desember 2021

Penulis,

Nanda Mauliza



PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

Fonema konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	T	Te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	z	Zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet - R A N I R	و	Waw	W	We
س	Sīn	E	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama Huruf	Gabungan Huruf	Nama
َ...ي	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
َ...و	<i>fathah dan wāw</i>	Au	a dan u

Contoh:

يَذْهَبُ - *yazhabu*
كَيْفَ - *kaifa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
َ...ا	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ِ...ي	<i>kasrah dan yā'</i>	Ī	I dan garis di atas
ُ...و	<i>ḍammah dan wāw</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla
رَمَى - ramā

4. Ta' *marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. Ta' *marbūṭah* hidup

Tā' marbūṭah yang hidup atau yang mendapat harakat *fathah, kasrah* dan *damma*, transliterasinya adalah 't'.

2. Ta' *marbūṭah* mati

Ta' marbūṭah yang mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - rauḍ ah al-aṭṭfāl
- rauḍ atul aṭṭfāl ḥ

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā
الْبِرُّ - al-birr

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya, baik diikuti *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

8. Penulisaan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaika juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn

- Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

إِبْرَاهِيمُ الْخَلِيلِ - ibrahīm al-khalīl
- Ibrāhīmūl-Khalīl

9. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut. Bukan huruf awal kata sandangnya.

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemah.
Contoh: Şamad ibn Sulaimān.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Mişr; Beirut, bukan Bayrūt
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

SK Penunjuk Bimbingan Skripsi

Lampiran II : Surat Pengantar Penelitian

Lampiran III : Surat Keterangan Sudah Meneliti

Lampiran IV : Daftar Riwayat Hidup

Lampiran V : Dokumentasi Penelitian



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR ISI	xv

BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Penjelasan Istilah	4
E. Kajian Pustaka	6
F. Metode Penelitian	13
1. Jenis Penelitian	13
2. Pendekatan Penelitian	13
3. Sumber Data	14
4. Teknik Pengumpulan Data	15
5. Instrumen Pengumpulan Data	17
6. Analisis Data	17
7. Objektivitas Validasi Data	19
G. Sistematika Pembahasan	20

BAB DUA TINJAUAN UMUM TERHADAP PERCERAIAN

A. Pengertian Perceraian	22
B. Macam-macam Perceraian	32
C. Faktor-faktor Penyebab Perceraian	35
D. Covid dan Pandemi	40
E. Peran Hakim Sebagai Mediator Kasus Perceraian	41

BAB TIGA ANALISIS PERCERAIAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI MAHKAMAH SYAR'YAH LHOKSEUMAWE

A. Gambaran Umum Mahkamah Syar'iyah Lhokseumaw.....	44
B. Faktor Penyebab Banyaknya Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Pada Masa Pandemi Covid-19	46

C. Upaya Yang Dilakukan Oleh Hakim Terhadap Pencegahan Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe	55
--	----

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan	59
B. Saran	60

DAFTAR PUSTAKA	61
-----------------------------	-----------

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah salah satu hal yang paling penting dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Selanjutnya dalam pasal 2 ayat (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Perkawinan merupakan sebuah institusi yang telah ditentukan oleh Allah SWT yang menimbulkan kehalalan bagi seseorang untuk melakukan hubungan suami isteri, sehingga seseorang dapat meneruskan keturunannya dan melangsungkan kehidupannya, dengan kata lain perkawinan merupakan langkah awal bagi laki-laki maupun wanita untuk membentuk sebuah keluarga. Terwujudnya rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah, dan warahmah adalah tujuan yang sebenarnya dari perkawinan. Hal inilah yang menjadikan perkawinan sebagai sebuah perjanjian sakral yang harus dijaga dan dipertahankan.² Keharmonisan kehidupan perkawinan merupakan suatu tujuan yang sangat diinginkan oleh Islam. Akad nikah bertujuan untuk selamanya dan seterusnya hingga meninggal - dunia, agar suami isteri sama-sama dapat mewujudkan rumah tangga sebagai tempat berlindung, menikmati naungan kasih sayang dan dapat memelihara anak-anaknya hidup dalam pertumbuhan yang baik. Maka dikatakan bahwa ikatan antara suami-isteri adalah ikatan paling suci dan paling kokoh.³

¹ Rasyid, *Fiqh Isam*, (Bandung: CV. Sinar Baru, 1986) hlm. 374

² Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tariga, *Hukum* (Jakarta: Kencana, 2004) hlm. 206

³ Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 6*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1980), hlm. 7

Sebenarnya suami-isteri itu mempunyai kewajiban untuk selalu memelihara hubungan perkawinan dengan baik. Dalam hal itu bahwa pergaulan suami-isteri adalah pergaulan yang paling rapat dan erat. Siang dan malam keduanya bergaul didalam rumah atau diluar rumah. Tentu saja pergaulan yang erat itu membutuhkan kasih sayang.⁴ Tetapi dari sisi lain perbedaan karakter dan pandangan hidup mungkin saja terdapat pada suami-isteri. Perbedaan pasangan hidup dan perubahan hati bisa menimbulkan perubahan untuk rasa cinta dan kasih sayang menjadi benci. Tidak selamanya keimanan dan lapang dada dapat mempertahankan hubungan suami-isteri bila timbul pertentangan yang sangat memuncak.⁵

Kehidupan berkeluarga tidak selalu harmonis sebagaimana yang dikumpulkan dalam kehidupan yang nyata. Bahwa memelihara, kelestarian dan keseimbangan hidup bersama suami-isteri bukanlah perkara yang mudah dilaksanakan. Bahkan banyak didalam hal kasih sayang dan kehidupan harmonis antara suami-isteri itu tidak dapat diwujudkan, kadangkala pihak isteri atau pihak suami tidak mampu menanggulangi kesulitan-kesulitan tersebut, sehingga perkawinan yang didambakan tidak tercapai dan berakhir dengan perceraian.⁶

Guncangan dalam rumah tangga sering terjadi apabila salah satu hak dan kewajiban suami isteri tidak dapat terlaksanakan dengan sebagaimana mestinya, sehingga berujunglah dengan perceraian. Perceraian bisa saja terjadi dengan banyak faktor. Beberapa tahun terakhir perceraian ditengah masyarakat semakin banyak terjadi, yang membingungkan adalah ketika adanya Virus Covid-19 (atau Corona Virus) yang telah mendunia sehingga menjadi pandemi yang telah

⁴ Supriatna, et all, *Fiqh Munakahat II*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 3

⁵ *Ibid*, hlm.3

⁶ Fredy Wahyu Suharyanto, *Analisa Yuridis Cerai Gugat Terhadap Suami Di Pengadilan Agama Sidoarjo*, (Surabaya : Skripsi Universitas Pembangunan Nasional, Program Studi Ilmu Hukum, 2013), hlm. 1

berlangsung selama 2 tahun, kasus perceraian semakin meningkat, hal ini terjadi di kota Lhokseumawe.

Angka perceraian sejak munculnya pandemi Covid-19 di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tercatat terus meningkat dengan rincian data sebagai berikut:

Tahun Perkara	Jumlah Perkara
2017	427
2018	435
2019	519
2020	537
2021	560

Sumber : Laporan tahunan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Kelas IB.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan perceraian sebanyak 20% pada masa pandemi Covid-19 di Kota Lhokseumawe.⁷ Hal ini tentu angka yang tinggi, maka tentunya perlu diteliti mengapa kasus perceraian tersebut bisa sangat meningkat, dan bagaimana upaya Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe melalui Hakimnya menyidangkan kasus ini sehingga tidak dapat terjadinya perceraian.

Fenomena ini sangat menarik untuk diteliti, apa yang menyebabkan perceraian semakin tinggi dimasa pandemi Covid-19. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti kasus ini dengan judul "Perceraian Pada Masa Pandemi Covid – 19 (Studi Kasus Di Mahkamah Syar'iyah Kota Lhokseumawe)".

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

⁷ Laporan Tahunan Mahkamah Syari'iyah Lhokseumawe Kelas IB Tahun 2017 sampai dengan 2020

1. Faktor apa saja yang mempengaruhi para pihak mengajukan perceraian yang terjadi pada masa Covid-19 di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan hakim untuk mengurangi perceraian pada masa Covid-19 di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe?

C. Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian tentunya ada tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Agar mengetahuidan membahas faktor penyebab, dampak dan alasan para pihak mengajukan perceraian yang terjadi pada masa Covid-19 di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe.
2. Agar mengetahui dan membahas upaya yang dapat dilakukan oleh hakim untuk mengurangi terjadinya perceraian pada masa pandemi Covid-19 di Mahkamah Syari'yah Lhokseumawe.

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda terhadap istilah yang digunakan dan tidak menimbulkan kesalahan dalam memahami istilah yang terdapat dalam judul penelitian, maka penulis menjelaskan beberapa definisi sebagai berikut:

1. Pengertian Perceraian

Perceraian adalah terlepasnya ikatan pernikahan atau bubarnya hubungan pernikahan dalam istilah fiqh.⁸ Dalam istilah fiqh disebut dengan istilah talak yang berasal dari akar kata al itlaq yang artinya melepaskan atau meninggalkan.⁹

⁸ Sayuti Una (ed), *Pedoman Penulisan Skripsi, (Edisi Revisi)*, (Jambi: Syariah Press, 2014), hlm 14

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 4*, (Jakarta : Cakrawala Publishing, 2009), hlm. 2

Dalam syariat islam, talak melepaskan ikatan pernikahan atau mengakhirinya.¹⁰ Talak tanpa adanya alasan merupakan sesuatu yang dimakruhkan.¹¹

Secara etimologi, berasal dari bahasa arab yang berarti bebasnya seorang perempuan dari suaminya. Seperti halnya kata yang berarti melepaskan ikatan perkawinan. Menurut pendapat lain talak ialah pemisahan suami dari istrinya, atau pemutusan ikatan yang menggabungkan suami istri yang berdasarkan sunnatullah. Talak diperbolehkan (mubah) jika untuk menghindari bahaya yang mengancam salah satu pihak baik itu suami maupun istri. Perceraian yang dimaksud disini adalah perceraian yang terjadi di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada masa pandemi, yang di analisis faktor terjadi perceraian.

2. Pandemi Covid-19

Pandemi covid-19 adalah mewabahnya corona virus yang terjadi sejak awal tahun 2020 hingga saat ini. Karena pandemi pemerintah mensosialisasikan gerakan Sosial Distancing yang mengharuskan masyarakat menjaga jarak dan berinteraksi dengan masyarakat lainnya minimal 2 meter, tidak melakukan kontak langsung dengan orang lain, serta tidak melakukan kerumunan massal yang akan beresiko menularkan virus covid-19.¹²

Dalam upaya untuk menekan jumlah kasus yang terinfeksi covid-19, pemerintah Indonesia mengeluarkan beberapa kebijakan untuk menanggulangnya, yaitu tindakan kekarantinaan kesehatan dengan karantina wilayah dan juga adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada masa pandemi covid-19.

Beberapa hal yang dibatasi dalam PSBB diantaranya ialah aktivitas sekolah dan bekerja yang dilakukan secara daring, kegiatan keagamaan,

¹⁰*Ibid*

¹¹ Syaikh Kamil Muhammad , Uwaidah, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-kaustar, Ed. Lengkap, 2008), hlm. 454

¹² Dana Riksa Buana, “*Analisis Perilaku Masyarakat Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Virus Corona (Covid-19) dan Kiat Menjaga Kesejahteraan Jiwa*”, hlm. 218

kegiatan sosial dan budaya, serta operasional transportasi umum. Dampak dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah seperti sosial distancing dan PSBB tentu saja menyebabkan semua kegiatan masyarakat dilakukan di rumah.

Pemberlakuan kebijakan ini menimbulkan reaksi yang beragam dikalangan masyarakat, khususnya di kota Lhokseumawe. Mayoritas masyarakat mengeluhkan dampak yang akan terjadi terutama dalam rumah tangga, karena tidak dapat bekerja seperti biasa sehingga tidak terpenuhinya kebutuhan sehari – hari sehingga dapat berujung pada perceraian.

3. Mahkamah Syar'iyah

Mahkamah Syar'iyah adalah Mahkamah Syar'iyah yang berada diwilayah hukum Kota Lhokseumawe, dimana tempat diajukan atau menyelesaikan kasus perceraian. Di tempat inilah penelitian ini dilakukan.

E. KajianPustaka

Kajian pustaka merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mempelajari penemuan-penemuan terdahulu. Dengan mendalami, menelaah, dan mengidentifikasi hal-hal yang telah ada untuk mengetahui hal-hal yang ada dan yang belum ada.¹³

Pada suatu upaya dalam melakukan penelitian maka diperlukan panduan serta dukungan atas setiap hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya yang masih berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan pada saat ini.

Sejauh ini penulis menemukan skripsi yang ditulis oleh Himatul Aliyah (2013) yang berjudul "*Perceraian Karena Gugatan Istri (Studi Kasus Perkara Cerai Gugat Nomor : 0597/pdt.g/2011/PA.sal Dan Nomor :0740/pdt.G/2011/PA.Sal Di pengadilan Agama Salatiga)*". Dapat disimpulkan bahwa skripsi ini berisi tentang tujuan penelitian, metode penelitian dan hasil penelitian. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui deskripsi latar

¹³ Agustin Hanapi, Edi Darmawijaya, Husni A.Djalil, *Buku Daras Hukum Keluarga*, (Banda Aceh;2014), hlm. 82

belakang sosio-ekonomi pelaku cerai gugat, untuk mengetahui faktor- faktor apa saja yang menyebutkan cerai gugat, untuk mengetahui dampak perceraian bagi istri dan anak, serta untuk mengetahui pertimbangan hakim memutus perkara cerai gugat pada dua kasus penelitian ini. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Hasil dari penelitian ini adalah latar belakang pelaku gugat cerai di sebabkan umumnya berasal dari keluarga berstatus sosial ekonomi rendah, faktor-faktor penyebab gugat cerai umumnya di dominasi alasan kurangnya adanya tanggung jawab suami, dampak perceraian yaitu istri menanggung semua biaya anaknya sendiri tanpa bantuan mantan suami, (hadhanah) anak dipegang oleh ibunya, dan Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagai alasan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana dalam Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang berlaku di Indonesia.¹⁴

Persamaan skripsi tersebut dengan skripsi ini adalah membahas tentang faktor-faktor penyebab perceraian. Perbedaannya adalah dalam skripsi tersebut tidak menganalisis tentang tingginya kasus perceraian pada masa pandemi Covid 19. Sedangkan skripsi ini menganalisis penyebab tingginya kasus perceraian pada masa pandemi Covid 19 di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe.

Skripsi yang ditulis Suyono (2017) yang berjudul “*Pandangan Hukum Islam Terhadap Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingginya Angka Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2015*”. Dapat disimpulkan bahwa skripsi ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya angka cerai gugat di Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2015, dan menjelaskan pandangan Hukum Islam terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya

¹⁴ Himatul Aliyah, “*Perceraian Karena Gugatan Istri (Studi Kasus Perkara Cerai Gugat Nomor 0597//Pdt.G/2011/PA.Sal Dan Nomor : 0740/Pdt.G/2011/PA.Sal Di Pengadilan Agama Salatiga)*”. (Skripsi, Salatiga : Sarjana Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, (2013).

angka Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2015. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (library riset) dengan menggunakan pendekatan normatif sosiologis. Hasil penelitian ini adalah menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya angka cerai gugat di Pengadilan Agama Sleman yaitu tidak adanya keharmonisan, tidak adanya tanggung jawab dan faktor-faktor ekonomi, dan pandangan hukum Islam terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya angka cerai gugat di Pengadilan Agama Sleman tahun 2015 adalah dengan pertimbangan bahwa kemudharatan yang ringan harus diambil dari pada kemudharatan yang berat diantara pertentangan ke-Mafsadatan, dan kaidah Fikiyah bahwa kemudharatan harus dihilangkan.¹⁵

Persamaan dengan skripsi tersebut dengan skripsi ini yakni sama-sama membahas faktor-faktor yang mendorong terjadinya perceraian. Sedangkan perbedaannya adalah, dalam skripsi ini menganalisis faktor tingginya kasus perceraian pada masa pandemi Covid 19 dan lokasi penelitian di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe.

Skripsi yang ditulis Mutmainatun Ulfaniatri Magfiroh (2020) yang berjudul "*Tingkat Perceraian Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Pengadilan Agama Salatiga*". Dapat disimpulkan bahwa skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya virus Corona yang mengubah aspek kehidupan pernikahan. Perceraian sedang marak karena adanya virus Covid 19, perceraian juga memiliki dampak terhadap Pengadilan itu sendiri. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian field research. Sedangkan data yang dikumpulkan berupa data primer dan sekunder, data yang diperoleh menggunakan teknik wawancara langsung, observasi lapangan dan dokumentasi. Hasil penelitian mengkaji tentang Pengadilan Agama Salatiga selama pandemi Covid kasus

¹⁵ Suyono, "*Pandangan Hukum Islam Terhadap Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingginya Angka Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2015*". (Skripsi, Sleman : Sarjana Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, (2017)

perceraian mengalami peningkatan, kasus perceraian selama masa pandemi covid 19 disebabkan oleh beberapa faktor dan faktor yang mendominasi adalah faktor perselisihan/pertengkaran yang terus menerus dan faktor meninggalkan salah satu pihak, dan dampak dari kasus perceraian di masa Pandemi Covid 19 di Pengadilan Agama Salatiga adalah semuanya berdampak secara menyeluruh untuk para pekerja di Pengadilan Agama Salatiga itu sendiri yaitu para pekerja di sini menjadi lebih ringan dalam melaksanakan pekerjaannya. Pekerja juga lebih terhambat dalam hal pekerjaan, karena disebabkan masyarakat yang mengajukan kasusnya terhambat oleh kurangnya pemahaman mereka terhadap situs internet yang ada.¹⁶

Persamaan skripsi tersebut dengan skripsi ini yakni sama-sama membahas faktor-faktor yang mendorong terjadinya perceraian dan mengkaji banyaknya kasus perceraian dimasa pandemi Covid-19. Perbedaannya skripsi tersebut mengkaji dampak bagi pekerja di Pengadilan Agama sedangkan skripsi ini mengkaji upaya hakim dalam mengurangi perceraian.

Skripsi yang ditulis Ratu Bilqis (2021) yang berjudul “*Gugat Cerai Di Pengadilan Agama Akibat Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Selama Pandemi Covid-19 (Studi Di Pengadilan Agama Serang)*”. Dapat disimpulkan bahwa skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan serta menganalisis mengenai alasan yang melatarbelakangi terjadinya peningkatan perkara cerai gugat yang disebabkan oleh adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), akibat dari adanya pandemi covid-19 yang sedang melanda Indonesia. Kebijakan pemerintah mengenai PSBB pada masa pandemi covid-19 yang bertujuan untuk memelihara kesehatan keluarga ternyata sebagai penyebab terjadinya peningkatan perkara perceraian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Normatif – Empiris dengan menggunakan pendekatan peraturan

¹⁶ Mutmainatun Ulfaniatri Magfiroh, “*Tingkat Perceraian Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Pengadilan Agama Salatiga*”, (Skripsi, Salatiga : Sarjana Fakultas Syariah IAIN Salatiga, 2020)

perundang – undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*) dengan menggunakan teknik pengumpulan data studi wawancara dan library research. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan terjadinya peningkatan cerai gugat yang terjadi di Pengadilan Agama Serang dilatarbelakangi karena faktor ekonomi. Banyak para pencari nafkah yang terkena PHK akibat adanya kebijakan PSBB. Akibatnya menimbulkan pertengkaran secara terus menerus yang terjadi antara suami dan istri dikarenakan suami yang tidak mampu untuk menafkahi keluarganya karena tidak mempunyai pekerjaan dan sulit untuk mendapatkan pekerjaan baru. Alasan kedua tertinggi yang menjadi penyebab terjadinya perkara cerai gugat ialah karena perselingkuhan atau adanya pihak ketiga.¹⁷

Persamaan skripsi tersebut dengan skripsi ini yakni sama-sama membahas faktor-faktor yang mendorong terjadinya cerai gugat/perceraian dan mengkaji banyaknya kasus perceraian dimasa pandemi Covid-19. Sedangkan perbedaannya dengan skripsi ini membahas upaya hakim dalam mengurangi perceraian.

Jurnal yang ditulis oleh Abuzar Alghifari, Anis Sofiana, dan Ahmad Mas'ari yang berjudul "*Faktor Ekonomi Dan Dampaknya Terhadap Kasus Perceraian Era Pandemi Covid-19 Dalam Tinjauan Tafsir Hukum Keluarga Islam*". Jurnal ini meneliti dan menelaah bagaimana tuntunan wahyu al-Qur'an dalam menyoroti kenyataan ini yaitu melalui perspektif tafsir hukum keluarga Islam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sakinah (ketenangan) merupakan tujuan mendasar dalam berpasang-pasangan. Sakinah tersebut merupakan hasil dari kolaborasi dua faktor utama, yaitu mawaddah (kecenderungan materialistik) dan rahmah (kecenderungan non-materialistik).¹⁸

¹⁷ Putri Balkis "*Gugat Cerai Di Pengadilan Agama Akibat Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Selama Pandemi Covid-19 (Studi Di Pengadilan Agama Serang)*", (Skripsi, Jakarta : Sarjana Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, 2021)

¹⁸ Abuzar Alghifari, Anis Sofiana, dan Ahmad Mas'ari, *Faktor Ekonomi Dan Dampaknya Terhadap Kasus Perceraian Era Pandemi Covid-19 Dalam Tinjauan Tafsir Hukum*

Persamaan Jurnal dengan skripsi ini ialah sama-sama meneliti faktor dan dampak perceraian pada pandemi Covid-19. Perbedaannya jurnal tsb mengkaji faktor dan dampaknya terhadap perceraian pada masa pandemi Covid-19 dalam tinjauan Tafsir Hukum Islam, sedangkan skripsi ini menganalisis tingginya kasus perceraian pada masa pandemi, faktor dan dampaknya serta mengkaji upaya hakim dalam mengurangi perceraian. Jurnal yang ditulis oleh Aris Tristanto, yang berjudul “*Perceraian Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Ilmu Sosial*”. Jurnal ini merupakan kajian literatur yang bertujuan untuk menganalisis perceraian di masa pandemi Covid-19 dalam perspektif ilmu sosial. Analisis dalam jurnal ini dilakukan melalui kajian pustaka. Secara umum faktor penyebab perceraian pada masa pandemi Covid-19 terjadi karena adanya konflik dalam rumah tangga yang disebabkan oleh permasalahan ekonomi, ketidakseimbangan aktivitas dan waktu bersama, kekerasan dalam rumah tangga, berubah pola komunikasi, dan faktor usia dalam membina rumah tangga. Dari berbagai teori dalam ilmu sosial dapat diketahui bahwa dalam sebuah keluarga ada fungsi dan disfungsi yang terjadi antara keluarga. Dalam keluarga pun sering terjadi pertentangan atau konflik internal maupun eksternal anggota keluarga. Agar terhindar dari keretakan dalam rumah tangga dapat dilakukan dengan cara memberi ruang ke dalam hubungan sebaik yang dapat dilakukan. Dan dalam jurnal ini merekomendasikan kepada semua pasangan suami istri yang sering berkonflik di tengah pandemi, sebaiknya pasangan suami istri tersebut harus belajar untuk berdiskusi dengan menggunakan kata-kata yang lembut, dan membangun terutama pada saat mengatakan sesuatu yang sulit bagi pasangan untuk mendengarnya. Dalam berdiskusi penting untuk menerapkan perilaku 3M yaitu, mengalah, memaklumi, dan memaafkan.¹⁹

Keluarga Islam, (El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law, Vol. 1, No.2, Desember 2020)

¹⁹ Aris Tristanto, “*Perceraian Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Ilmu Sosial*”, (Jurnal Sosio Informa Vol. 6 No. 03, September – Desember, Tahun 2020)

Persamaannya dengan jurnal ini ialah sama-sama mengkaji dan meneliti perceraian pada masa pandemi Covid-19. Perbedaannya jurnal ini meneliti aspek sosial sedangkan skripsi yang akan penulis teliti yaitu menganalisis tingginya kasus perceraian di Mahkamah Syar'iyah kota Lhokseumawe dan upaya hakim dalam mengurangi perceraian yang terjadi pada masa pandemi Covid-19.

Skripsi yang ditulis oleh Husna (2016) yang berjudul "*Faktor penyebab Perceraian Secara Gugatan Di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe*". Dapat disimpulkan bahwa skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan serta menganalisis mengenai faktor serta penyebab terjadinya cerai gugat yang masuk di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe. Dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa faktor dan penyebab cerai gugat di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yaitu faktor ekonomi, dan kurangnya tanggung jawab, usia muda dan tidak ada pekerjaan tetap, serta suami ada hubungan dengan pihak ketiga dan poligami tidak sehat sehingga menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga.

Persamaan skripsi ini dengan skripsi yang ini penulis teliti ialah sama-sama mengkaji perceraian yang terjadi di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe serta faktor-faktor dan penyebab terjadinya perceraian tersebut. Perbedaannya skripsi ini mengkaji data dari tahun 2012 hingga tahun 2016, sedangkan penulis meneliti kasus perceraian yang terjadi pada tahun 2017 hingga 2020 tepatnya pada masa Pandemi Covid-19.²⁰

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebagaimana yang tersebut diatas, maka terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu penulis akan mengkaji faktor, penyebab dan dampak tingginya kasus Perceraian serta upaya hakim dalam mengurangi perceraian yang terjadi pada masa pandemi Covid-19 di Mahkamah Syar'iyah Kota Lhokseumawe.

²⁰ Husna, "*Faktor penyebab Perceraian Secara Gugatan Di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe*", (Skripsi, Lhokseumawe: Sarjana Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, 2016)

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian akan dilaksanakan. Metode penelitian membicarakan mengenai tata cara pelaksanaan penelitian, sedangkan prosedur penelitian membicarakan alat-alat yang digunakan dalam mengukur atau mengumpulkan data penelitian. Dengan demikian, metode penelitian melingkupi prosedur penelitian dan teknik penelitian.

Metode Penelitian merupakan rangkaian analisa yang saling melengkapi yang digunakan dalam melakukan penelitian. Mengenai metode penelitian yang penulis gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini terbagi atas dua jenis penelitian, yaitu:

- a. Penelitian Lapangan (*Field Research*), Skripsi ini berjudul “Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di Mahkamah Syar’iyah Kota Lhokseumawe)”. Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang mengambil lokasi di kantor Mahkamah Syar’iya Kota Lhokseumawe. Penulis bisa menegaskan bahwa judul ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang langsung ke lapangan untuk menganalisis fenomena yang terjadi.
- b. Penelitian Perpustakaan (*Library Research*), untuk mengkaji dan menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan baik berupa buku dan materi lainnya dijadikan sumber untuk mengkaji rujukan dan dijadikan sebagai bahan dasar.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penulisan skripsi ini yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

Penelitian ini merupakan metode penelitian lapangan yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang menjelaskan hasil sesuai dengan apa yang terjadi yakni menggambarkan tentang suatu keadaan atau peristiwa yang sebenarnya terjadi di lapangan.²¹

3. Sumber Data

Penentuan sumber data (sampel) dalam penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan dan tujuan tertentu, juga dengan teknik random sampling pengambilan sampel secara acak. Apabila data yang diperoleh belum lengkap, dengan tujuan agar informasi yang diperoleh lebih valid dan reliabel sumber data dalam penelitian ini dapat dideskripsikan yaitu:²²

a. Data Primer (data utama)

Data primer merupakan data yang diperoleh melalui serangkaian kegiatan wawancara dan dokumentasi. Data primer juga adalah data yang diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur dan teknik pengambilan data seperti interview, maupun penggunaan instrumen pengukuran khusus yang dirancang sesuai dengan tujuannya.²³

Sumber data primer adalah sebagai sumber data pokok yang menjadi telaah pertama dalam penelitian. Data primer ini diperoleh berdasarkan data yang dipaparkan dari Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe.

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah :

- a) 1 orang Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe
- b) 1 orang Hakim di Mahkamah Syari'iyah Lhokseumawe
- c) 1 orang Panitera di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe

²¹ Chairul shaleh, *metodologi penelitian sebuah petunjuk praktis*, (Yogyakarta: Jaya Abadi,2008) hlm. 80

²² Afifuddin, Beni Ahmad Saebani, "*Meteorologi Penelitian Kualitatif*,"(Bandung, Pustaka Setia, 2009), hlm 145

²³Marihot Manullang, Manuntun Pakpahan,*Metodelogi Penelitian*,(Bandung: Citapustaka Media, 2014), hlm. 87

- d) 2 orang narasumber yang bercerai pada masa pandemi Covid-19

b. Data Sekunder (data pendukung)

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengolahan data yang bersifat studi dokumentasi berupa penelaah terhadap dokumentasi pribadi, resmi kelembagaan, referensi-referensi atau peraturan (literatur laporan, tulisan dan lain-lain yang memiliki relevansi dengan fokus permasalahan penelitian). Data sekunder adalah data sumber yang diperoleh secara tidak langsung yang biasanya berupa data dokumentasi atau arsip-arsip resmi. Adapun sebagai sumber data sekunder dalam penelitian ini, yaitu: Arsip-arsip, literatur, internet, dan lain-lain.²⁴

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa cara, yaitu²⁵:

a. Wawancara

Wawancara merupakan tanya jawab peneliti dengan narasumber atau informan yang bersangkutan untuk memperoleh data penelitian yang valid dan reliabel. Selain wawancara mendalam, ada lima teknik pengumpulan data penelitian Studi Kasus, yakni dokumentasi, observasi langsung, observasi terlibat (*participant observation*) dan artifak fisik.²⁶ Pada tahap ini, peneliti akan bertanya secara langsung, bertatap muka dengan responden untuk menanyakan prihal pribadi responden, fakta-fakta yang ada dan pendapat maupun persepsi diri responden dan bahkan saran-saran responden.²⁷

²⁴ M. Djunaedi Ghory dan Fauzan almanshur, *Metodelogi penelitian kualitatif*, (Yogyakarta ar-ruzz media,2012) hlm. 164

²⁵ Afifuddin Dan Beni Ahmad Saebani, "Metodologi Penelitian Kualitatif", (Bandung, Pustaka Setia, 2009) hlm. 130-131.

²⁶ Mudjia Rahadjo, *Studi kasus dalam penelitian kualitatif konsep dan prosedurnya*, (Malang: UIN, 2017)

²⁷ Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : Alfabeta, 2012), hlm 127

Dalam penelitian ini, adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti, yaitu dengan bertanya jawab serta bertatap langsung dengan mewawancarai beberapa pejabat di Mahkamah Syar'iyah Kota Lhokseumawe dan Narasumber terkait lainnya. Bentuk wawancara yang digunakan wawancara terstruktur, yaitu dengan menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan dan mengadakan pendalaman pertanyaan untuk menggali keterangan lebih lanjut tentang masalah penelitian.²⁸

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku-buku. Pada tahap ini peneliti melakukan pengumpulan data melalui pencarian bukti-bukti dan sebagainya. Dan gambar-gambar kegiatan yang dapat memberikan informasi yang diperlukan serta mendukung penelitian ini²⁹. Dan data ini diperoleh dari Mahkamah Syar'iyah Kota Lhokseumawe. Metode ini digunakan untuk melengkapi penelitian penulis.³⁰

Serta metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah pengumpulan data lapangan dengan sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua jenis.

a) Bahan Hukum Primer

Diperoleh dari data kualitatif, yaitu berdasarkan Hukum Islam, dan Perundang-undangan.

b) Bahan Hukum Sekunder

Diperoleh dari publikasi tentang Hukum seperti skripsi, tesis, buku, penelitian-penelitian yang terkait dengan penelitian penulis.

²⁸Lexy J Moeong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 190.

²⁹ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta :Salemba Humanika, 2012), hlm. 158

³⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), hlm. 206.

5. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti untuk pengumpulan data agar bekerjanya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih lengkap, dan sistematis sehingga lebih baik, dan lebih mudah untuk diolah sesuai dengan jenis penelitian.

Maka instrumen penelitian dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri yang dibantu dengan menggunakan :

a. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara merupakan salah satu bentuk alat yang dapat digunakan untuk memperoleh informasi dari informan mengenai sesuatu hal. Jadi di dalam penelitian ini, peneliti ini akan melakukan wawancara kepada narasumber (informan) dengan beberapa pertanyaan yang telah dipersiapkan dan disusun secara sistematis untuk diajukan, mengenai permasalahan yang diteliti. Selain itu wawancara juga dibantu dengan alat-alat yang lain seperti: handphone dan lain-lain.

6. Analisis Data

Untuk menganalisis data penulis menggunakan analisis deskriptif analisis, yaitu teknik analisis data dimana penulis menjabarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder, dan juga menggunakan fakta-fakta, sebenarnya yang kemudian di susun serta dianalisa untuk menjelaskan gambaran dari masalah yang ada.³¹ Analisis data dalam penelitian ini bersifat deduktif dengan menarik suatu kesimpulan dimulai dari pernyataan umum menuju pernyataan khusus dengan menggunakan penalaran berpikir rasional. Dengan menggunakan pendekatan metodologi tersebut, penarikan kesimpulan dibuat berdasarkan rumusan masalah yang telah ada.³²

³¹Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Pustaka Setia, 2008), hlm. 57.

³²Ibid, hlm. 111.

Teori analisis data menyatakan dalam penelitian kualitatif ada tiga tahapan yang perlu dilakukan oleh peneliti dalam menganalisis data yang telah dikumpulkan, yaitu: reduksi data, display data atau penyajian data serta verifikasi data atau pengambilan kesimpulan. Begitu juga penelitian ini, adapun langkah-langkah dalam menganalisis data ialah seperti yang dikembangkan oleh Miles Huberman yaitu:

a. Reduksi Data

Berdasarkan tahapan ini, data yang telah dikumpulkan oleh peneliti baik dari hasil wawancara, dan dokumentasi, akan dikategorikan dan dikelompokkan sesuai dengan jenisnya. Data yang bersumber dari hasil wawancara peneliti akan dipisahkan mana yang penting dan yang tidak diperlukan. Begitu pula dengan data yang bersumber dari hasil dokumentasi, data yang bermakna dan relevan dengan tujuan penelitian selanjutnya akan dianalisis ketahap berikutnya. Data-data tersebut dianalisis dengan tahapan pemaparan dan penyederhanaan data.³³ Pengelompokan data sesuai tujuan penelitian dan pemaknaan. Untuk memperoleh data yang valid, maka peneliti akan melakukan pengecekan subjek penelitian, triangulasi data dari segi sumber data atau subjek dan metode, perpanjangan pengamatan dan pelacakan data secara mendalam mengenai “Perceraian pada masa pandemi Covid-19 di Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe.”

b. Penyajian Data

Setelah reduksi data dilakukan, data tersebut disajikan agar mudah dipahami oleh peneliti. Terutama data yang berhubungan dengan “Perceraian pada masa pandemi Covid-19 Studi kasus Di Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe”. Data-data tersebut biasanya disajikan baik dalam bentuk gambar atau tabel, untuk lebih mudah dipahami, data yang bersumber dari dokumen-dokumen tersebut biasanya lebih banyak disajikan dalam bentuk tabel

³³ Lexi j. moleong, *metode penelitian kualitatif*, (bandung: remaja rosda karya, 2009) hlm. 248

atau grafik, dan data yang diperoleh dari informan lebih tepat disajikan berbentuk teks naratif.

Pada dasarnya, analisis data kualitatif dilakukan sejak awal penelitian, dalam penelitian kualitatif, analisis data harus dilakukan sejak awal penelitian, dan data yang diperoleh dari lapangan harus segera dituangkan dalam bentuk tulisan dan dianalisis.³⁴

c. Penarikan kesimpulan

Tahap selanjutnya ialah peneliti memverifikasi data-data tersebut sampai akhirnya membuat kesimpulan-kesimpulan hasil penelitian yang menyangkut tentang “Perceraian pada masa pandemi Covid-19 studi kasus di Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe” dan disesuaikan dengan masalah dan tujuan penelitian ini. Adapun sebagai kesimpulan yang nantinya ialah keputusan yang ditarik berdasarkan metode berfikir atau deduktif.³⁵

7. Objektivitas dan Validasi Data

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan sebagai sumber data.

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap suatu data.³⁶ Dalam penelitian kualitatif, teknik triangulasi dimanfaatkan sebagai pengecekan keabsahan data yang peneliti temukan dari hasil wawancara peneliti dengan informan kunci lainnya

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif..*, hlm. 233

³⁵ Komaruddin dan Yooke Tjumparmah S. Komaruddin, “*Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*”, (Jakarta: Bumi Aksara, Cetakan III, 2006) hlm. 113

³⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2002) hlm. 330.

dan kemudian peneliti mengkonfirmasi dengan studi dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian serta hasil pengamatan peneliti di lapangan sehingga kemurnian dan keabsahan data terjamin.³⁷

Triangulasi pada penelitian ini, peneliti gunakan sebagai pemeriksaan melalui sumber lainnya. Dalam pelaksanaannya peneliti melakukan pengecekan data yang berasal dari hasil wawancara dengan Ketua, Hakim, Panitera di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dan beberapa Narasumber lainnya. Lebih jauh lagi hasil wawancara tersebut kemudian peneliti tela'ah lagi dengan hasil pengamatan yang peneliti lakukan selama masa penelitian untuk mengetahui atau menganalisis kasus perceraian pada masa pandemi Covid-19 di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe. Setelah keempat metode tersebut di atas terlaksana, maka data-data yang dibutuhkan akan terkumpul. Peneliti diharapkan untuk mengorganisasi dan mensistematisasi data agar siap dijadikan bahan analisis.

Triangulasi Teknik untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber data yang sama dengan teknik berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu di cek dengan dokumentasi, atau kuesioner. Bila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar. Atau mungkin semuanya benar, karena sudut pandangnya berbeda.³⁸

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mengetahui gambaran tentang keseluruhan pembahasan yang ada didalam skripsi ini, maka pembahasannya perlu diklasifikasikan menjadi 4 (empat) bab, yaitu sebagai berikut:

³⁷ Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Sosial (Kuantitatif Dan Kualitatif)*, (Jakarta: GP. Press, 2009), hlm. 230-231

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. hlm. 375

Bab satu merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan paparan dan landasan teori tentang pengertian dari Perceraian dalam Perspektif Fiqih yaitu (pengertian perceraian, dasar hukum perceraian, rukun dan syarat perceraian, bentuk-bentuk perceraian), perceraian dalam perspektif kompilasi hukum islam yaitu (pengertian perceraian (Talak) menurut KHI, dan akibat putusnya perceraian), kasus perceraian pada masa pandemi Covid-19 di Mahkamah Syar'iyah Kota Lhokseumawe, faktor, dan penyebab Perceraian pada masa Pandemi Covid-19, serta upaya hakim di Mahkamah Syar'iyah Kota Lhokseumawe. Memuat penjelasan dari rumusan masalah serta menjadi sebuah landasan atau dasar berpijak.

Bab tiga merupakan paparan tentang pembahasan dari hasil penelitian dan memberikan analisis pengkajian tentang angka perceraian, faktor, penyebab, dampak dan alasan para pihak bercerai pada masa Pandemi Covid-19, serta upaya apa yang dilakukan hakim terhadap kasus tersebut di Mahkamah Syar'iyah Kota Lhokseumawe.

Bab empat merupakan bab penutup sebagai rumusan kesimpulan hasil penelitian terhadap permasalahan yang telah dikemukakan diatas, sekaligus menjadi jawaban atas pokok masalah yang telah dirumuskan, disertai dengan saran-saran sebagai rekomendasi yang berkembang dengan penelitian ini.

BAB DUA

TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN

A. Pengertian Perceraian

Kata cerai dalam kamus diartikan sebagai pisah, putus hubungan sebagai suami isteri atau lepasnya ikatan perkawinan. Inilah pemahaman umum terkait dengan istilah cerai. Namun menurut hukum tentunya cerai ini harus berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Perceraian tidaklah begitu saja terjadi tanpa melalui runtutan prosedur hukum melalui lembaga peradilan, baik melalui pengadilan agama (bagi beragama islam), maupun pengadilan negeri (bagi yang beragama non islam).³⁹

Perceraian dari segi bahasa adalah melepaskan ikatan. Arti talak secara syara' adalah memutuskan ikatan perkawinan atau memutuskan akad perkawinan pada keadaan segera atau pada masa yang akan datang dengan menggunakan kata yang khusus tulisan atau isyarat tertentu yang dapat dipahami. Memutuskan hubungan perkawinan pada masa segera disebut talak ba'in dan pada masa akan datang yaitu sesudah iddah disebut talak taj'i.⁴⁰

Perceraian juga menjadi solusi untuk menghilangkan stres pada pasangan yang sudah tidak memiliki kesepakatan lagi. Sifat manusia yang mudah tersinggung dan dendam boleh terjadi karena adanya gangguan psikis dan depresi, karena itu perceraian bisa menjadi obat depresi tersebut. walaupun perceraian itu merupakan sesuatu yang memiliki banyak keburukan, namun tidak semua perkawinan mampu membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dikarenakan beberapa faktor yang lahir dari dalam diri suami atau isteri faktor ekonomi, perbedaan pendapat, selisih paham, perselingkuhan atau

³⁹ Adib Bahari, *Prosedur Cerai dan Pembagian Harta Gono-Gini dan Hak Asuh Anak*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012), hlm. 12

⁴⁰ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh dan Perundangan Islam Jilid VII*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2001) hlm.472

faktor kehidupan lainnya yang tidak dapat diselesaikan kecuali dengan perceraian.

Hikmah pemberian talak adalah untuk menghilangkan kebencian yang lahir akibat perselisihan yang berkepanjangan dan dapat menghalangi pelaksanaan hukum-hukum Allah SWT. Pemberian talak merupakan restu dan jalan terakhir bagi masalah yang menimpa suami isteri.⁴¹ Adapun dasar hukum asal talak adalah diperbolehkan karena akan memadharatkan terutama kepada anak-anak, maka Islam menanggulangi perselisihan di antara keluarga, jika nampak perselisihan itu, maka Islam menasehati supaya mereka bersama-sama menahan diri, jika tidak dapat menahannya, maka dua orang hakam diutus keluarga tersebut untuk memberikan pepatah (menasehatinya).⁴²

Para ulama berpendapat bahwa perceraian itu memiliki lima aturan di dalamnya dan ini diperkuat dengan dalil karena situasi antara suami isteri itu sudah tidak sefaham dan dapat membawa kemudharatan apabila perkawinan itu dilanjutkan.

Ada lima hukum talak, antara lain sebagai berikut :

- a. Wajib, yaitu jika terjadi perpecahan diantar pasangan suami isteri, dimana hakim resmi menugaskan dua hakim mediasi untuk menyelidiki berbagai situasi dan keduanya pasangan setuju untuk berpisah.
- b. Sunnah, jika isteri sering melalaikan berbagai kewajiban seperti shalat dan sebagainya serta tidak menjaga kesucian pribadi.
- c. Mubah, jika perilaku buruk (suami atau isteri) yang dapat memudharatkan dan tidak tercapainya tujuan perkawinan.
- d. Makruh, ketika talak dilakukan tanpa alasan dan situasi rumah tangga stabil tanpa perlunya perceraian.

⁴¹*Ibid*, hlm. 473

⁴² Linda Azizah, “ *Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam*”, (Jurnal AlAdalah, Vol. X, No. 4, Juli 2012), hlm. 417

- e. Haram, jika talak itu talak bid'ah yaitu seorang suami yang mengucapkan talak ketika isteri sedang menstruasi atau setelah berhubungan dengan isterinya atau isteri sedang dalam keadaan hamil.⁴³

Adapun dasar hukum asal talak adalah diperbolehkan karena akan memadharatkan terutama kepada anak-anak, maka Islam menanggulangi perselisihan di antara keluarga, jika nampak perselisihan itu, maka Islam menasehati supaya mereka bersama-sama menahan diri, jika tidak dapat menahannya, maka dua orang hakim diutus keluarga tersebut untuk memberikan pepatah (menasehatinya).⁴⁴

Seandainya keadaan keluarga itu tidak tentram dan tidak harmonis, maka syari'at Islam menganjurkan terhadap suami istri untuk mempertahankan ikatannya. Namun jika talak lagi dapat dipertahankan, maka Islam membolehkan untuk menjatuhkan talak sebagai jalan keluar atau sebagai jalan darurat.

Dalam Q.S An-Nisaa ayat 19 menyebutkan bahwa :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضَلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِعَاجِزَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak

⁴³ Sheikh Abu Malik Kamal bin As-Sayid Salim, “*Ensiklopedia Fiqah Wanita Muslimah*,” (Selangor:Berlian Publications Sdn Bhd, 2009), hlm. 463

⁴⁴ Linda Azizah, “*Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam*”, (Jurnal AlAdalah, Vol. X, No. 4, Juli 2012), hlm. 417

menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”.⁴⁵

Terjadi perbedaan pendapat para ulama tentang hukum menjatuhkan talak. Menurut Ibn Hammam yang dikuatkan oleh Ibn Abidin dari madzhab Hanafi bahwa hukum asal menjatuhkan talak adalah terlarang (haram) kecuali ada keperluan yang mendesak. Menurut Jumhur ulama, hukum asal talak adalah ibahah (harus), tetapi yang lebih utama tidak melaksanakannya. Hal ini dikarenakan talak itu dapat memutuskan rasa kasih sayang.⁴⁶

Hukum menjatuhkan talak berkaitan dengan kondisi dan situasi tertentu, dalam situasi tertentu maka hukum talak itu ada empat :

a. Haram

Hukum menjatuhkan talak berubah dari mubah menjadi haram, jika seseorang yang menjatuhkan talak itu berat dugaan akan jatuh pada prostitusi (perzinaan), atau ia tidak mampu kawin dengan wanita lain setelah terjadinya perceraian.

b. Makruh

Hukum menjatuhkan talak menjadi makruh jika suami masih ingin melanjutkan perkawinan dengan istri, atau masih mengharapkan keturunan dari istrinya. Juga dihukumkan makruh manakala suami menjatuhkan talak, tanpa alasan seperti yang telah dinyatakan dalam terdahulu.

c. Wajib

Hukum menjatuhkan talak berubah menjadi wajib bagi seorang suami, apabila ia tetap hidup bersama istrinya mengakibatkan perbuatan haram baik mengenai nafkah atau lainnya. Misalnya, dengan tidak cerai mereka terus-menerus atau karena suami atau istri tidak mampu menjalankan kewajibannya masing-masing.

⁴⁵ Qur'an Surat An-Nisaa ayat (19)

⁴⁶ Asmuni, "Perceraian Dalam Perspektif Fikih Klasik Dan Kompilasi Hukum Islam", (Jurnal Warta Edisi 48, April 2016), hlm. 6

d. Sunat

Ketentuan ini berlaku bagi suami jika istri menyalahi hak-hak Allah yang wajib dilaksanakan. Misalnya, istri sering melalaikan ibadah shalat dan puasa. Jika terus hidup.⁴⁷

Undang-Undang Perkawinan dalam Bab VII pasal 38 menegaskan bahwa perkawinan dapat putus karena tiga hal yaitu:

- 1) Kematian
- 2) Perceraian
- 3) Atas Putusan Pengadilan

Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, hal ini untuk menjamin legalitas formal dan kepastian hukum bagi para pihak agar tidak ada pihak atau pihak-pihak yang dirugikan, sedangkan tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sendiri. Salah satu penyebab perceraian adalah adanya hak dan kewajiban suami-isteri yang dilanggar, sedangkan alasan bercerai menurut UU Perkawinan adalah apabila salah satu pihak berbuat yang tidak sesuai syariat, sementara menurut Kompilasi Hukum Islam alasan bercerai dapat dilakukan apabila salah satu pihak berbuat zina, mabuk, berjudi atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut.

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan mengatur hak yang sama untuk mengajukan perceraian bagi suami maupun isteri. Dalam Kompilasi Hukum Islam (Selanjutnya disebut KHI) Pasal 114 mengatur bahwa putusnya perkawinan disebabkan perceraian dapat karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Perceraian karena talak maupun gugat cerai, hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah, alasan perceraian,

⁴⁷Ibid, hlm. 7

baik karena cerai talak maupun cerai gugat diatur dalam Pasal 116 KHI, sebagai berikut:

- a. Apabila salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lainnya yang sukar disembuhkan
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri
- f. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga
- g. Suami melanggar ta'lik talak
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Perceraian memiliki akibat hukum yakni putusannya hubungan atau ikatan sebagai suami isteri, disamping itu apabila suatu perceraian terjadi pada pasangan suami isteri yang sudah memiliki keturunan, maka perceraian juga memiliki akibat hukum bagi anak dimana hak pengasuhan terhadap anak akan ditentukan oleh Pengadilan sesuai dengan pertimbangan hukum dan keputusan di masyarakat, namun perceraian atau putusannya perkawinan tidak memutuskan hak dan kewajiban orang tua kepada anak demikian juga sebaliknya, akibat lain yang berkaitan dengan peristiwa hukum perceraian mengenai harta bersama yang diperoleh selama perkawinan atau lazim disebut juga dengan harta gono-gini setelah terjadi perceraian dibagi antara suami-isteri atau suami-isteri mempunyai hak sama terhadap harta gono-gini tersebut.⁴⁸

Suatu perkawinan menjadi putus adalah karena talak, baik talak mati atau talak hidup. Sedangkan talak itu sendiri hanya berhak dilakukan oleh

⁴⁸*Ibid*, hlm. 204

suami. Talak bukan merupakan kesewenang wenangan seorang suami sebagai sebab untuk memutus ikatan perkawinan dengan isterinya, namun jatuhnya talak bisa disebabkan beberapa alasan. Diantaranya adalah Imam Syafi'i yang menuliskan sebab-sebab putusnya perkawinan selain talak yaitu khulu', zhihar, fasakh, syiqaq, nusyuz, ila', li'an yang dapat dijelaskan antara lain sebagai berikut :

- a) Khulu', menurut bahasa kata khulu' berarti tebusan. Sedangkan menurut istilah khulu' berarti talak yang diucapkan isteri dengan mengembalikan mahar yang pernah dibayarkan oleh suaminya.⁴⁹ Artinya tebusan itu dibayar kembali kepada suaminya agar suaminya dapat menceraikannya. Para ulama Syafi'i berkata bahwa khulu' merupakan cerai yang dituntut pihak isteri dengan membayar sesuatu dengan mengucapkan kata cerai atau khulu'.⁵⁰ Dasar hukum disyari'atkan khulu' ialah firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 229 sebagai berikut:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَمَسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُؤْيِمَا فِدْوَةً ۗ إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُؤْيِمَا فِدْوَةً ۗ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggar. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim”.⁵¹

⁴⁹ Amiur Nurdin dan Azhari Akmal Tarigan, (*Op. Cit*, 2006), hlm. 208

⁵⁰ Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Al-Ushrah Al-Muslimah*, Diterjemahkan oleh M. Abdul Ghoffal, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 305

⁵¹ Qur'an Surat Al-Baqarah ayat (229)

- b) Zhihar, dalam bahasa arab zhihar berasal dari kata zhahrun yang artinya punggung. Dalam kaitannya dengan hubungan suami-isteri, zihar adalah ucapan suami kepada isterinya yang berisi menyerupakan punggung isteri dengan punggung ibu suami. Ucapan zhihar pada masa jahiliyah dipergunakan oleh suami yang bermaksud mengharamkan menyetubuhi isteri dan berakibat menjadi haramnya isteri bagi suami dan laki-laki selainnya untuk selamanya. Untuk itu Islam menjadikan zhihar sebagai perkara yang berakibat hukum duniawi dan ukhrawi. Adapun dasar hukum adanya zhihar adalah firman Allah dalam surat Al-Mujadalah ayat 2 sebagai berikut :

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُم مِّن نِّسَابِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّيْءُ وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَرُؤُوسًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ غَفُورٌ

“Orang-orang di antara kamu yang menzihar istrinya, (menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal) istri mereka itu bukanlah ibunya. Ibu-ibu mereka hanyalah perempuan yang melahirkannya. Dan sesungguhnya mereka benar-benar telah mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun”.⁵²

- c) Illa', kata ila' menurut bahasa arab artinya sumpah. Sedangkan menurut istilah, ila' adalah sumpah suami dengan menyebut nama Allah atau sifat-Nya yang tertuju kepada isterinya untuk tidak mendekati isterinya itu. Baik secara mutlak, atau dibatasi dengan ucapan selamanya atau dibatasi empat bulan, ataupun lebih. Dasar hukum pengaturan ila' adalah firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 226-227 sebagai berikut :

لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِّسَابِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Bagi orang yang meng-ila' istrinya harus menunggu empat bulan. Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sungguh, Allah Maha Pemaaf, Maha Penyayang. Dan jika mereka berketetapan

⁵² Qur'an Surat Al-Mujadalah ayat (2)

hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”.⁵³

Allah menentukan batas waktu empat bulan bagi suami yang meng ilaa’ isterinya yang sedang mengandung, hikmah penganjuran bagi suami maupun isteri. Suami menyatakan ilaa’ kepada isterinya pastilah karena sesuatu kebencian yang timbul antara keduanya. Jika kemudian suami ingin berbaik kembali kepada isterinya maka diwajibkan membayar kafarat sumpah karena telah mempergunakan nama Allah untuk keperluan dirinya, kafarah sumpah itu berupa :

- 1) Menjamu atau menjamin makan 10 orang miskin, atau
- 2) Memberi pakaian kepada 10 orang miskin, atau
- 3) Memerdekakan seorang budak.

Jika tidak melaksanakan salah satu dari tiga hal tersebut maka kafarahnya ialah berpuasa selama tiga hari berturut-turut.

- d) Li’an, kata li’an diambil dari kata al-la’nu yang berarti jauh dan laknat atau kutukan. Disebut demikian karena suami yang saling berli’an itu akibat saling dijauhkan oleh hukum dan diharamkan berkumpul sebagai suami isteri untuk selamanya, atau karena yang bersumpah li’an itu dalam kesaksiannya yang kelima menyatakan bersedia menerima laknat Allah jika pernyataannya tidak benar. Menurut istilah li’an adalah sumpah yang diucapkan oleh suami ketika ia menuduh isterinya berbuat zina dengan empat kali kesaksian bahwa ia termasuk orang yang benar dalam tuduhannya, kemudian pada sumpah kesaksian kelima disertai persyaratan bahawa ia bersedia menerima laknat Allah jika dia berdusta. Dasar hukum li’an adalah firman Allah dalam surat Al- baqarah ayat 6-7 sebagai berikut :

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۗ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ ۗ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

⁵³ Qur’an Surat Al-Baqarah ayat (226)-(227)

*“Sesungguhnya orang-orang kafir, sama saja bagi mereka, engkau (Muhammad) beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, penglihatan mereka telah tertutup, dan mereka akan mendapat azab yang berat”.*⁵⁴

- e) Syiqaq, syiqaq adalah krisis memuncak yang terjadi antara suami-isteri sedemikian rupa, sehingga antara suami-isteri terjadi pertentangan pendapat dan pertengkaran, menjadi dua pihak yang tidak mungkin dipertemukan dan kedua belah pihak tidak dapat mengatasinya. Dasar hukum syiqaq adalah firman Allah dalam surat An-Nisa’ ayat 35 sebagai berikut :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Mahateliti, Maha Mengenal”.⁵⁵

- f) Fasakh, seperti halnya talak, fasakh juga berakibat pada putusannya hubungan perkawinan. Secara harfiah fasakh berarti membatalkan suatu perjanjian atau menarik kembali suatu penawaran. Persyaratan yang mengatur tentang fasakh telah diberikan secara terperinci oleh para ulama sebagai berikut :

Fasakh menurut mazhab Hanafi adalah dalam kasus berikut :

- 1) Perpisahan karena murtadnya kedua suami-isteri tersebut
- 2) Perceraian disebabkan rusaknya (fasad) perkawinan
- 3) Batal karena tidak terdapat lesamaan status (kufu) atau suami tidak dapat dipertemukan

Fasakh menurut mazhab Syafi’i dan Hambali adalah sebagai berikut:

⁵⁴Qur’an Surat Al- baqarah ayat (6)-(7)

⁵⁵ Qur’an Surat An-Nisa’ ayat (35)

- a. Perpisahan karena cacatnya salah seorang dari pasangan tersebut
- b. Perceraian disebabkan sebagai kesulitan suami
- c. Bubar dikarenakan li'an
- d. Rusaknya perkawinan
- e. Tiadanya kesamaan status (kufu)

Fasakh menurut mazhab Maliki terjadi dalam kasus sebagai berikut:

- a. Terjadinya li'an
- b. Rusaknya perkawinan
- c. Murtadnya salah seorang dari pasangan suami-isteri.⁵⁶
- g) Nusyuz, yang memiliki makna kedurhakaan yang dilakukan oleh seorang isteri terhadap suaminya, hal ini bisa terjadi dalam bentuk pelanggaran perintah, penyelewengan dan hal-hal yang dapat mengganggu keharm onisan rumah tangga.⁵⁷

B. Macam-Macam Perceraian

Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan, UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengenal 2 jenis gugatan perceraian, yakni :

1. Cerai Talak

Yaitu cerai khusus bagi yang beragama islam, di mana suami (pemohon) mengajukan permohonan kepada pengadilan agama untuk memperoleh izin menjatuhkantalak kepada isteri, berdasarkan agama islam cerai dapat dilakukan oleh suami dengan mengikhrarkan talak kepada isteri, namun agar sah secara hukum suami mengajukan permohonan menjatuhkan ikrar talak terhadap termohon dihadapan pengadilan agama.

⁵⁶ Departemen Agama RI, (*Op, Cit*), hlm. 66

⁵⁷ Amiur Nuruddin dan Azhar Akmal Tarigan, (*Op, Cit*) hlm. 209

2. Cerai Gugat

Yaitu gugatan cerai yang diajukan oleh isteri (penggugat) terhadap suami (tergugat) kepada pengadilan agama dan berlaku pula pengajuan gugatan terhadap suami oleh isteri yang beragama non islam di pengadilan negeri. Cerai gugat inilah yang mendominasi jenis perceraian.⁵⁸

Berikut ini macam-macam dari perceraian yang diantaranya adalah:

a. Dilihat dari cara pelafalan

Jika talak dilihat dari cara pelafalannya maka talak dapat dibagi menjadi dua yaitu talak shorih dan talak kinayah. Talak shorih, ialah talak yang dilakukan secara terang-terangan. Sedangkan talak kinayah ialah talak yang dilakukan secara sindiran.

b. Dilihat dari cara rujuk

Jika talak dilihat dari cara rujuknya maka talak dapat dibagi menjadi empat, yaitu talak ro'ji, talak ba'in, talak faskh dan talak khulu'. Talak ro'ji ialah talak yang masih diperbolehkan untuk melakukan rujuk selama masih dalam masa iddah. Sedangkan talak ba'in ialah talak yang tidak diperbolehkan untuk melakukan rujuk lagi, kecuali sudah pernah melakukan pernikahan dengan orang lain.

Para ulama sepakat bahwa talak itu ada empat macam yaitu: ⁵⁹

1. Talak raj'i

Talak raj'i adalah talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya yang telah dikumpuli, bukan talak karena tebusan, bukan pula talak ketiga kalinya. Suami secara langsung dapat kembali kepada istrinya yang dalam masa iddah tanpa harus melakukan akad nikah yang baru.

2. Talak ba'in

⁵⁸ Abdul Malik Kamal, (*Op, Cit*, 2007), hlm. 236

⁵⁹ Muslim Zainuddin, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Perubahan Talak Tiga Menjadi Talak Satu (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh," (Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol. 1:2, Januari-Juni 2018), hlm. 128-129.

Talak ba'in adalah talak yang putus secara penuh dalam arti tidak memungkinkan suami kembali kepada istrinya kecuali dengan nikah baru, talak ba'in inilah yang tepat untuk disebut putusnya perkawinan.

Talak ba'in ini terbagi menjadi dua macam yaitu :

- a. Talak ba'in sughra adalah talak ba'in tidak memberikan kesempatan pada suami untuk rujuk kembali kepada istrinya kecuali melalui akad yang baru dan mahar yang baru.
- b. Talak ba'in kubra adalah talak yang tidak memberikan peluang bagi suami untuk merujuk istri yang ditalaknya, baik dalam masa 'iddah maupun sesudahnya, kecuali dengan akad baru, mahar baru, setelah istri menikah dengan lelaki lain dan suami kedua tersebut telah menyengaminya, untuk kemudian istri menjanda, baik karena tinggal mati maupun dicerai suami keduanya, hingga masa 'iddahnya berakhir.

3. Talak sunni

Talak sunni ialah talak yang dijatuhkan oleh suami yang mana si istri waktu itu itu tidak dalam keadaan haid dan dalam masa itu belum pernah dicampuri oleh suaminya. Talak ini boleh dilakukan karena dengan cara itu tidak ada pengaruhnya terhadap perhitungan masa 'iddah dengan arti segera setelah jatuhnya talak, si istri langsung masuk dalam perhitungan 'iddah.

4. Talak bid'iy

Talak bid'iy adalah talak yang dijatuhkan oleh suami yang mana waktu itu telah dicampuri oleh suaminya. Talak ini hukumnya haram, alasannya ialah dengan cara ini 'iddah perhitungan 'iddah istri menjadi memanjang, karena setelah terjatuh talak belum langsung dihitung 'iddahnya.

Kemudian bisa dilihat dari beberapa segi, antara lain:⁶⁰

- 1) Dari segi masa 'iddah, ada tiga yaitu:

⁶⁰ Muslim Zainuddin, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Perubahan Talak Tiga Menjadi Talak Satu (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh," (Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol. 1:2, Januari-Juni 2018), hlm. 129.

- a. Iddah haid atau suci
 - b. Iddah karena hamil
 - c. Iddah dengan bulan
- 2) Dari segi keadaan suami, ada dua:
- a. Talak mati
 - b. Talak hidup
- 3) Dari segi proses atau prosedur terjadinya, ada tiga:
- a. Talak langsung oleh suami
 - b. Talak tidak langsung, lewat hakim (Pengadilan Agama)
 - c. Talak lewat hakamain.

C. Faktor-Faktor Penyebab Perceraian

Pada dasarnya perkawinan itu dilakukan untuk waktu selamanya sampai matinya salah seorang suami isteri. Inilah sebenarnya yang dikehendaki agama islam. Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan itu dalam arti bila hubungan perkawinan tetaap dilanjutkan, kkemudharatan akan hubungan perkawinaan terjadi. Dalam hal ini islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah akhir dari usaha melanjutkan rumah tangga. Putusnya perkawinan dengan begitu adalah jalan keluar yang baik.⁶¹

Adapun beberapa faktor penyebab terjadinya perceraian, sebagai berikut:

1. Faktor ketidak siapan pasangan dalam menempuh kehidupan berumah tangga.

Pada saat ini, generasi muda khususnya remaja, telah diberikan berbagai disiplin ilmu sebagai persiapan mengemban tugas pembangunan pada masa yang akan datang, masa penyerahan tanggung jawab dari generasi tua ke generasi muda. Sudah banyak generasi muda yang menyadari peranan dan

⁶¹ Prof. DR. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 190

tanggung jawabnya terhadap negara dimasa yang akan datang, tetapi dibalik semua itu ada sebagian generasi muda yang kurang menyadari tanggung jawabnya sebagai generasi penerus bangsa.

Disatu pihak remaja berusaha berlomba-lomba dan bersaing dalam menimba ilmu, tetapi dilain pihak remaja menghancurkan nilai-nilai moralnya. Memang tingkah laku menuju suatu tindakan yang sangat meresahkan. Kenakalan remaja itu harus diatasi, dicegah dan dikendalikan sedini mungkin agar tidak berkembang menjadi tindakan yang dapat merugikan dirinya sendiri, lingkungan masyarakat dan masa depan bangsa. Salah satu dampak dari kenakalan remaja adalah seks bebas yang sering berakibat pada pernikahan dini.⁶²

Faktor penyebab terjadinya pernikahan usia muda pada kalangan remaja yaitu :

- a. Faktor Pribadi
- b. Faktor Keluarga
- c. Faktor Lainnya :
 - a) Faktor Budaya
 - b) Faktor Pendidikan
 - c) Faktor Ekonomi
 - d) Faktor Hukum

2. Kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap isteri dalam kehidupan rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan penyebab kedua terbanyak dalam kasus perceraian. Kekerasan yang dilakukan oleh suami kepada isteri atau sebaliknya merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan tujuan perkawinan,

⁶² Fransiska Limantara, *Dampak Pernikahan Di Usia Muda Terhadap Kehidupan Kaum Perempuan*, (http://fransiska-limantata.blogspot.co.id/2010/01/dampak-pernikahan-di-usia-muda-terhadap_23.html), diakses Pada Tanggal 28 Agustus 2021.

oleh karena itu, hal ini merupakan alasan yang dapat dijadikan dasar untuk melakukan perceraian sebagaimana di atur dalam pasal 116 huruf d Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 19 huruf d PP Nomor 9 Tahun 1975, yaitu “Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain”.

3. Faktor ekonomi

Tingkat kebutuhan ekonomi pada masa pandemi Covid-19 ini memaksa kedua pasangan harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, sehingga sering kali perbedaan dalam pendapatan atau gaji membuat tiap pasangan berselisih, terlebih apabila sang suami yang menyebabkan pasangan tidak mampu memenuhi kebutuhan materi keluarga, sehingga memutuskan untuk meninggalkannya atau bercerai.

4. Faktor Penelantaran

Tanggung jawab secara definisi merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban. Tanggung jawab bersifat kodrati, yang artinya tanggung jawab itu sudah menjadi bagian kehidupan manusia, bahwa setiap manusia pasti memikul suatu tanggung jawabnya sendiri. Apabila seseorang tidak mau bertanggung jawab, maka tentu ada pihak lain yang memaksa untuk tindakan tanggung jawab tersebut, karena tanggung jawab merupakan sebuah kewajiban yang seharusnya dilaksanakan.⁶³

5. Faktor Krisis Akhlak

Krisis akhlak terjadi karena longgarnya pegangan terhadap agama yang menyebabkan hilangnya pengontrol diri dari dalam. Krisis akhlak terjadi karena derasnya arus budaya hidup materialistik, hedonistik, dan sekularistik. Derasnya arus budaya yang demikian didukung oleh para penyandang modal

⁶³ Maryati, *Faktor-faktor Penyebab Cerai Gugat Dan Akibat Hukumnya Terhadap Anak dan Harta bersama*, (Jambi: Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Jambi, 2006), hlm. 8

yang semata-mata mengeruk keuntungan material dengan memanfaatkan para remaja tanpa memperhatikan dampaknya bagi kerusakan akhlak para generasi penerus bangsa.

6. Faktor Suami Pencemburu

Kecemburuan adalah sifat manusia yang mendasar, yang sering dilihat sebagai karakteristik paling merusak dalam perilaku manusia. Kecemburuan adalah suatu emosi yang kuat bahwa itu adalah salah satu penyebab keretakan suatu rumah tangga.

7. Faktor Penganiayaan

Penganiayaan adalah setiap perbuatan dimana seseorang sengaja melakukan perbuatan dengan maksud melawan hukum. Penganiayaan sengaja adalah seseorang yang sengaja melakukan perbuatan pidana dan mengenai tubuh korban yang mengancam keselamatannya, dikatakan sengaja jika memenuhi 2 syarat: (1) Perbuatan tersebut mengenai tubuh korban dan keselamatannya, (2) Perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja.

8. Gangguan Pihak Ketiga

Gangguan pihak ketiga adalah suatu bentuk tindakan yang mempengaruhi ketidak stabilan suatu keadaan yang telah ada. Gangguan pihak ketiga dapat terjadi akibat bermacam-macam pengaruh dari dalam maupun luar. Gangguan pihak ketiga dapat terjadi apabila dalam satu keluarga ada pihak lain yang bukan merupakan anggota keluarga tersebut itu masuk dalam masalah ataupun persoalan yang terdapat didalam keluarga tersebut.

9. Tidak Ada Keharmonisan

Keharmonisan keluarga adalah situasi dan kondisi dalam keluarga dimana didalamnya tercipta kehidupan beragama yang kuat, suasana yang hangat, saling menghargai, saling pengertian, saling terbuka, saling menjaga, dan diwarnai kasih sayang dan rasa saling percaya sehingga memungkinkan anak untuk tumbuh dan berkembang secara seimbang. Apabila dalam suatu

hubungan kekeluargaan tidak tercipta dan terbentuk keharmonisan dapat mempengaruhi keutuhan rumah tangga tersebut.

10. Faktor Suami Sering Tidak Jujur

Faktor kejujuran memegang peran penting dalam suatu rumah tangga. Oleh karena itu ketika salah satu pihak baik suami maupun isteri berlaku tidak jujur dan ketidak jujuran itu diketahui oleh salah satu pihak, maka dapat menimbulkan konflik rumah tangga. Meskipun ketidakjujuran tidak disebut sebagai syarat yang dapat mengajukan perceraian, sebagai mana diatur dalam PP No 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam, namun dampak dari ketidakjujuran itu membawa pertengkaran terus menerus serta dampak lainnya seperti suami meninggalkan isteri, maka hal inilah yang dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan perceraian. Hal ini di atur dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 19 huruf f PP no. 9 Tahun 1975, disebutkan bahwa “antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.⁶⁴

11. Faktor Suami Penjudi dan Peminum Minuman Keras

Judi merupakan penyakit masyarakat yang juga berdampak pada kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu didalam Pasal 9 PP No. 9 Tahun 1975 judi merupakan salah satu faktor yang dapat dijadikan alasan untuk bercerai. Berdasarkan kasus yang dipelajari, terlihat bahwa akibat suami yang penjudi mengakibatkan cekcok dan pertengkaran, bahkan lebih jauh lagi perrekonomian keluarga menjadi sulit. Oleh karena itu dalam kasus inimemang sudah cukup alasan untuk mengajukan perceraian sebagaimana di atur dalam Pasal 166 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 19 huruf a PP No. 9 Tahun 1975, disebutkan bahwa “salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, pejudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan”.

⁶⁴ Della Anna, *Cara Memberi Pelajaran Sama Suami Yang Tidak Jujur*, <https://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=2009112823753AA7sqGf>, Diakses Pada Tanggal 30 Agustus 2021.

Faktor perceraian diatas terjadi di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, hasil data di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dari tahun 2017 sampai tahun 2018. Selanjutnya dilakukan penelitian kembali guna mengetahui apakah ada alasan yang berbeda dengan yang terjadi sebelum pandemi Covid-19.

D. Covid Dan Pandemi

Covid-19 merupakan virus dari keluarga coronavirus yang dapat menyebabkan penyakit menular dan fatal, serta menyerang manusia dan mamalia lain hingga ke paru-paru di saluran pernapasan. Biasanya penderita Covid-19 akan mengalami demam, radang tenggorokan, pilek atau batuk, yang bahkan dapat menimbulkan gejala awal pneumonia, virus ini dapat menyebar melalui kontak dekat dengan penderita cairan pernafasan dan tubuh pasien saat batuk atau air liur. Coronavirus dapat menyebabkan penyakit pernafasan dan kematian akibat pneumonia akut. Ini adalah jenis virus baru yang dapat menyebar ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, termasuk bayi, anak-anak, dewasa, dan lanjut usia.

Penyebaran virus Covid-19 cukup cepat dan sudah menyebar di berbagai belahan di seluruh dunia. Pada tahun 2019 dan 2020, dunia dikejutkan dengan wabah Covid-19 yang menginfeksi hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia. Pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan baru mengenai percepatan penanganan Covid-19 yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar. Bukan hanya saja pembatasan Sosial berskala Besar (PSBB), Pemerintah menghimbau masyarakat untuk melakukan Sosial Distancing dengan menerapkan belajar, bekerja, dan beribadah dari rumah, dan PPKM (Pemberlakuan Pemberhentian Kegiatan Masyarakat). Penyebaran virus Corona yang telah meluas ke berbagai belahan dunia membawa dampak selain pada sektor kesehatan, melainkan juga pada sektor perekonomian Indonesia, baik dari sisi perdagangan, investasi dan

pariwisata hal ini menjadi salah satu strategi dari pemerintah yang digunakan untuk memperlambat laju penyebaran virus covid-19.

Mulai dari 19 Maret 2019 hingga saat ini, pemerintah mengharuskan masyarakat menerapkan sosial distancing dan karantina mandiri dirumah sehingga menyebabkan masyarakat harus tetap tinggal dirumah setiap harinya. Kebijakan pemerintah mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar pada masa pandemi covid-19 yang bertujuan untuk memelihara kesehatan keluarga ternyata sebagai penyebab terjadinya peningkatan perkara perceraian. Hal ini terjadi akibat dari para pencari nafkah yang kehilangan pekerjaannya (PHK) dan tidak dapat mendapatkan penghasilan selama masa pandemi covid-19, dan banyak faktor penyebab lainnya.⁶⁵ Ini penting menjadi literatur dalam penelitian ini, karena masa inilah (masa lockdown dan PPKM) banyak pasangan-pasangan yang memilih bercerai.

E. Peran Hakim Sebagai Mediator Kasus Perceraian

Istilah Mediasi secara etimologi berasal dari bahasa latin, yang berarti berada ditengah. Mediator adalah peran yang ditampilkan pihak ketiga dalam menjalankan tugasnya, yaitu menengahi dan menyelesaikan sengketa para pihak. Hakim sebagai mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Mediator menjebatani pertemuan para pihak, melakukan negosiasi, menjaga dan mengontrol proses negosiasi, dan menawarkan alternatif solusi dengan secara bersama-sama para merumuskan kesepakatan penyelesaian sengketa tersebut.

Kewajiban hakim dalam mendamaikan pihak-pihak yang berperkara adalah sejalan dengan tuntutan ajaran Islam. Ajaran Islam memerintahkan agar menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi diantara manusia sebaiknya diselesaikan dengan jalan perdamaian (ishlah). Ketentuan ini

⁶⁵ Daud, Sosial Distancing dan Negara Kita, dalam buku *Pandemik Covid-19: Persoalan dan Refleksi di Indonesia*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), hlm. 40

sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS. AlHujurat ayat (9) dimana dikemukakan bahwa jika dua golongan orang beriman bertengkar maka damaikanlah mereka, perdamaian hendaknya dilakukan dengan jalan yang benar dan adil sebab Allah SWT sangat mencintai orang yang berlaku adil.⁶⁶

Mediasi sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana telah diatur dalam Undang - undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang dimana memberikan ruang bagi mediasi untuk hidup dan berkembang di Indonesia serta secara khusus tahapan mediasi sendiri telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan. Secara yuridis, pengertian mediasi diatur dalam Pasal 1 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 (PERMA No. 1 Tahun 2016), secara tegas memberikan pengertian “mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh mediator”.

Mediasi pada dasarnya adalah proses yang dilakukan setelah gagal nya proses negosiasi namun di pandu oleh mediator.⁶⁷ Mediasi memiliki beberapa karakteristik utama yaitu :

- a. Adanya kesepakatan para pihak untuk melibatkan pihak ketiga yang netral.
- b. Mediator berperan sebagai penengah yang memfalisasi keinginan para pihak untuk berdamai.
- c. Mediator secara bersama menentukan sendiri keputusan yang akan disepakati.
- d. Mediator dapat mengusulkan tawaran-tawaran penyelesaian sengketa kepada para pihak tanpa ada kewenangan memaksa dan memutuskan.

⁶⁶ Qur'an Surah Al-Hujurat ayat (9)

⁶⁷ Candra Irawan, *Aspek Hukum dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Alternative Dispute Resolution) di Indonesia*, (Bandung : CV. Mandar Maju, 2010) Hlm. 43

- e. Mediator membantu pelaksanaan isi kesepakatan yang dicapai dalam mediasi.



BAB TIGA

TINJAUAN ANALISIS TERHADAP PERCERAIAN

A. Gambaran Umum Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe

1. Sejarah Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe telah dibentuk sejak tahun 1961. Pengadilan Agama tingkat pertama dan tingkat banding di Propinsi Daerah Istimewa Aceh semula dibentuk berdasarkan peraturan Pemerintah No.29 tahun 1957 (Lembaran Negara tahun 1957 No.73). Akan tetapi Peraturan Pemerintah tersebut kemudian dicabut kembali dan ditetapkan Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1957 (Lembaran Negara tahun 1957 No. 99) untuk keseragaman dasar Hukum dan kewenangan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah diluar Jawa dan Madura.

Berdasarkan Penetapan Menteri Agama No. 58 tahun 1957 sebagai realisasi dari pasal 12 Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1957, maka sejak tanggal 1 Desember 1957 Daerah Istimewa Aceh terdapat sebuah Pengadilan Agama tingkat banding dengan nama Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Propinsi dan 16 buah Pengadilan Agama tingkat pertama. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 62 tahun 1961, sejak tanggal 25 Juli 1961 dibentuk lagi sebuah cabang Pengadilan Agama yang berkedudukan di Lhokseumawe dengan nama Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe.

Sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. tanggal 06 Oktober 2004, Nomor : 070/K/H/2004, tentang pengalihan sebagian tugas Pengadilan Negeri Ke Mahkamah Syar'iyah, dan Peresmian Operasional Kewenangan Mahkamah Syar'iyah tersebut oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 Oktober 2004 di Banda Aceh, maka tugas Mahkamah Syar'iyah melingkupi perkara Perdata dan sebahagian perkara Pidana (Jinayah). Mahkamah Syar'iyah merupakan Peradilan Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, sesuai dengan pasal 128 s/d 138 UUPA

No. 11 Tahun 2006, jo. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 10 Tahun 2002 jo. KEPPRES No. 11 Tahun 2003.

2. Visi dan Misi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe akan dibawa dan diarahkan dapat berkarya secara konsisten, tetap eksis, antisipatif, inovatif dan *needed* (dibutuhkan) oleh masyarakat *stakeholder/justiitabelen*. Visi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe adalah “Terwujudnya Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Yang Agung”. Bahwa yang ingin dicapai melalui visi ini adalah menjadikan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe sebagai lembaga peradilan yang dihormati, yang di kelola dan diawasi oleh hakim dan para pegawai yang memiliki kemuliaan, kebesaran dan keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya memutus perkara.

Berdasarkan visi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang telah ditetapkan tersebut, maka ditetapkan beberapa misi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe sebagai fokus program kerja untuk mewujudkan visi tersebut. Misi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tersebut adalah :


- a. Menjaga kemandirian lembaga pengadilan
- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

AR - RANIRY

3. Struktur Organisasi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe



STRUKTUR ORGANISASI MAHKAMAH SYAR'YAH LHOEKSEUMAWE 1B BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 7 TAHUN 2015



B. Faktor Penyebab banyaknya Perceraian Di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada masa pandemi Covid-19

Berdasarkan data laporan tentang faktor penyebab terjadinya perceraian Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, sebagai berikut :

Tahun 2019

No	Faktor Penyebab Perceraian	Jumlah
1.	Madat	1
2.	Meninggalkan Sebelah Pihak	50
3.	Di Hukum Penjara	2
4.	Poligami	2
5.	Kdrt	4
6.	Perselisihan Terus Menerus	182
7.	Murtad	1
8.	Ekonomi	16

Tahun 2020

No	Faktor Penyebab Perceraian	Jumlah
1.	Meninggalkan Sebelah Pihak	55
2.	Perselisihan Terus Menerus	229
3.	Ekonomi	10

Hasil penelitian, data perceraian berdasarkan kategori perkara cerai gugat dan cerai talak di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe sebagai berikut:

No.	Jenis Perkara	2017	2018	2019	2020
1.	Cerai Gugat	180	196	231	241
2.	Cerai Talak	47	79	76	94

Sumber : Laporan tahunan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Kelas IB.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat terjadi peningkatan kasus perceraian. Tingginya perceraian terjadi karena adanya perubahan nilai-nilai sosial yang sedang terjadi di tengah masyarakat Indonesia, khususnya di Kota Lhokseumawe.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Drs. Azmir, S.H, M.H., sebagai Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, menyatakan bahwa “Kasus perceraian terus meningkat seiring dengan perubahan zaman. Dengan adanya Corona Virus dan perubahan nilai-nilai sosial tersebut, sangat mengejutkan ketika tingkat perceraian yang diajukan isteri terhadap suami jauh lebih tinggi. Kenyataan ini terjadi karena banyaknya faktor, salah satunya yaitu faktor ekonomi, perselisihan pendapat terus-menerus, dan meninggalkan sebelah pihak. Perubahan sosial masyarakat yang membuat angka perceraian dewasa ini meningkat tajam. Banyaknya pasangan suami isteri yang pengangguran, tidak memiliki pekerjaan tetap, gaji yang tidak mencukupi, usaha yang dijalankan tidak laku, dan bahkan banyak isteri yang berkerja sehingga membuat mereka kini tidak banyak bergantung pada suami. Isteri sekarang berani untuk hidup sendiri, berbeda dengan dahulu ketika isteri lebih banyak bergantung kepada suami”.

Bapak Drs. Azmir, S.H, M.H, kemudian juga menyatakan bahwa “Isteri, apabila mengakibatkan kesulitan dan tidak ada jalan keluar yang lain bagi suami, maka suami dibolehkan menceraikan isterinya, sebaiknya apabila isteri tidak tahan lagi menanggung derita karena suaminya, isteri diperbolehkan mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya. Kewajiban memberikan nafkah

kepada isteri dan anak-anak, tidak hanya berlaku sewaktu masih terikat dalam perkawinan. Suami masih berkewajiban untuk menafkahi mereka dengan standar kehidupan”.⁶⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Hamdani, sebagai Panitera Muda Gugatan, Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, menyatakan bahwa peningkatan perceraian yang terjadi di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada masa pandemi Covid-19 ini dominannya ialah cerai gugat. Sebelum dan sesudah adanya Covid-19 perceraian yang terjadi di Mahkamah Syar'iyah pada dasarnya terus bertambah dari tahun ke tahun, namun hanya saja pada masa ini, penyebab dari perceraian khususnya cerai gugat yaitu dampak dari masa pandemi Covid-19. Dapat dilihat saat ini terjadi perubahan situasi, karena biasanya suami yang menceraikan isteri, sekarang isteri yang menggugat suami. Hal demikian dapat saja terjadi karena pengaruh kehidupan sosial yang di sebabkan oleh adanya virus Corona atau Covid-19, pengaruh sosial tersebut misalnya infotainment/media massa. Hal ini memunculkan fenomena yang menimbulkan penafsiran bahwa pihak isteri telah memiliki kesadaran cukup tinggi dalam menuntut hak kepada suami. Mereka tidak ingin seterusnya dijadikan sub ordinat yang hanya menerima sesuai keinginan suami. Pengaruh gander atau meningkatnya pengetahuan hukum perempuan merupakan potensi besar yang memotivasi isteri berani mengajukan cerai gugat, kaum perempuan saat ini memiliki pemikiran lebih kritis karena mereka sudah biasa dengan perkawinan. Hak untuk mengajukan gugat cerai kepada suami, isteri dalam ranah hukum memberi peluang bagi kaum perempuan memperoleh kehidupan yang lebih baik. Perempuan sebagai isteri mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan dan kehidupan yang layak. Alasan inilah yang

⁶⁸ Drs. Azmir, S.H, M.H., Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, *Wawancara*, Tanggal 3 Agustus 2021.

umumnya melatarbelakangi isteri mengajukan cerai ke Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe.⁶⁹

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan adanya peningkatan pada perceraian, peningkatan perceraian tersebut seiring dengan terjadinya masa pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung 2 tahun hingga saat ini. Dari hasil penelitian, ada beberapa faktor penyebab perceraian di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, yaitu :

1. Faktor ekonomi

Perubahan sosial ditambah dengan adanya pandemi covid-19 sangat mempengaruhi seseorang. Pada masa pandemi Covid-19 banyak pasangan suami isteri yang pengangguran, tidak memiliki pekerjaan tetap, gaji yang tidak mencukupi, usaha yang dijalankan tidak laku sehingga tuntutan akan kebutuhan rumah tangga mengalami perubahan. Dapat di nyatakan, suami dalam keadaan kurang memberikan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga dan tidak memikirkan kebutuhan isteri dan anaknya. Pada masa pandemi ini perceraian yang di ajukan ialah penyebab umumnya bukan hanya karena dampak dari pada masa pandemi Covid-19, yang mana sebelum Covid-19 pun faktor ekonomi ini sudah menjadi alasan banyaknya perceraian yang terjadi.

Berdasarkan putusan No: 245/Pdt.G/2020/MS.Lsm, dalam pertimbangan Hukumnya menyatakan : Menimbang, bahwa dalil penggugat tentang tergugat yang tidak menafkahi anaknya sedari lahir hingga berumur sepuluh bulan. Dihubungkan dengan dua orang saksi dibawah sumpah didepan sidang Mahkamah Syar'iyah yang pada pokoknya menjadi fakta tentang :

- Tergugat tidak pernah memberikan kewajibannya sebagai suami dan ayah kepada penggugat dan anak kandungnya.
- Tergugat tidak memdampingi dan membiayai penggugat saat melahirkan.

⁶⁹ Drs. Hamdani, Panitera Muda Gugatan, Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, *Wawancara*, Tanggal 12 April 2021

- Selama satu tahun terakhir tergugat tidak serumah lagi dengan penggugat.
- Tergugat tidak peduli lagi tentang nafkah penggugat.
- Tergugat sebagai suami tidak ada keterbukaan tentang gaji bulanan yang didapat dari pekerjaannya.⁷⁰

Berdasarkan wawancara dengan narasumber Dwi Mutia Sari, sebagai penggugat, menyatakan bahwa puncak keretakan yang terjadi didalam hubungan rumah tangga terjadi pada bulan Desember 2019 yang disebabkan oleh pertengkaran karena mantan suami tidak membiayai saat melahirkan sehingga membuat narasumber ingin berpisah tempat tinggal dengan mantan suami, sebelum Covid-19 hubungan rumah tangga narasumber dengan mantan suami masih baik-baik saja, namun pada akhir tahun 2019, kebutuhan rumah tangga meningkat, harga pokok dan pangan juga meningkat, sehingga banyak kebutuhan rumah tangga yang tidak dipenuhi, dan mantan suami narasumber tidak pernah terbuka masalah pendapatan upah, hubungan dengan suami sudah tidak baik saja, disamping itu narasumber tidak membiayai kehidupan narasumber dan kebutuhan anak tidak dinafkahi oleh mantan suami, sehingga narasumber harus menghidupi dirinya sendiri dan menafkahi seadanya terhadap anaknya, oleh karena itu perceraian yang terjadi pada rumah tangga narasumber dan mantan suaminya berpengaruh akibat dari adanya masa pandemi Covid-19, karena pada masa pandemi inilah puncak keretakan rumah tangga narasumber terjadi.⁷¹

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 80 ayat 2 dan 4 dinyatakan bahwa kewajiban suami terhadap isteri adalah: suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya. Serta sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :

- a. Nafkah, Kiswa dan tempat kediaman bagi isteri.

⁷⁰ Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe No. 245/Pdt.G/2020/MS.Lsm.

⁷¹ Dwi Mutia Sari, Desa Lancang Garam, *Wawancara*, Pada tanggal 27 februari 2022

- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.
- c. Biaya pendidikan anak.⁷²

Berdasarkan pasal dan ayat tersebut di atas, maka suami wajib memberikan nafkah kepada isteri dan anaknya menurut kemampuan dan penghasilannya. Salah satu faktor perceraian yang terjadi di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe adalah faktor ekonomi/kurang tanggung jawab suami terhadap keluarga, dan meninggalkan sebelah pihak. Ekonomi adalah salah satu faktor penting bagi tegaknya keluarga dan merupakan faktor penunjang bagi berhasil tidaknya dalam berkeluarga. Sekalipun ekonomi bukan segala-galanya, namun tanpa adanya faktor keuangan yang memadai akan memunculkan banyak masalah.⁷³

2. Perselisihan atau pertengkaran terus-menerus dan kdrt

Dalam hubungan rumah tangga, perselisihan atau pertengkaran merupakan hal biasa. Karena dengan adanya pertengkaran atau perselisihan antara suami dan istri dapat mengetahui kelemahan dan kelebihan masing-masing pasangan. Tetapi adakalanya pertengkaran atau perselisihan tersebut disertai dengan tindakan fisik seperti pemukulan, penganiayaan, dan berakibat pada perceraian atau putusya hubungan antara suami istri.

Kekerasan dalam rumah tangga ini dapat dilakukan oleh suami kepada isteri, maupun kekerasan isteri terhadap suami. Tidak jarang kekerasan dalam rumah tangga terjadi karena salah satu pasangan merasa tidak nyaman hidup dalam satu atap, apalagi pada masa pandemi Covid-19 pada tahun 2019 banyak tekanan yang terjadi didalam rumah tangga yang dapat mengganggu psikis suami dan isteri. Sehingga pelampiasan yang dipilih adalah dengan melakukan kekerasan dalam rumah tangga, ditambah dengan susahny mencari penghasilan

⁷² Kompilasi Hukum Islam, hlm. 44

⁷³ DR. Amir Khalis, Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, *Wawancara*, Tanggal 3 Agustus 2021

di masa pandemi Covid-19, berkurangnya waktu untuk berkerja atau liburan, membuat perceraian semakin besar peluangnya untuk terjadi.⁷⁴

Berdasarkan putusan No: 307/Pdt.G/2020/MS.Lsm, dalam duduk perkaranya menyatakan : Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat semula berjalan rukun dan damai serta harmonis, namun rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang sulit diatasi sejak bulan 7 tahun 2019, dan perselisihan serta pertengkaran antara penggugat dan tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan 5 tahun 2020. Hal ini disebabkan karena antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan :

- Tergugat dan penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tanpa ada kemungkinan rukun kembali.
- Tergugat sering mengeluarkan kata kasar kepada penggugat.
- Penggugat bersikap tempramental (sering marah-marah).
- Tergugat sering menghina penggugat.
- tergugat sering menghina keluarga penggugat.
- sejak juni 2019 tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin.⁷⁵

Berdasarkan wawancara dengan narasumber, ibu Alifa Mutia menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga narasumber dengan mantan suaminya mulai goyah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang sulit diatasi sejak bulan 7 tahun 2019, bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut semakin tajam memuncak terjadi pada bulan 5 tahun 2020 yaitu pada masa pandemi Covid-19. Perselisihan terjadi dikarenakan suami tidak memperdulikan anaknya secara lahir dan batin, dan tidak memberikan kasih sayang dan perhatian seorang ayah terhadap anak, sering mengeluarkan kata-kata kasar dan menghina keluarga dan saya. Dapat dikatakan suami depresi oleh

⁷⁴ Drs. Hamdani, Panitera Muda Gugatan, Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, *Wawancara*, Tanggal 12 April 2021

⁷⁵ Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe No. 307/Pdt.G/2020/MS.Lsm.

tekanan dan penghasilan yang tidak mencukupi kebutuhan keluarganya, sehingga berpengaruh pada psikis suami yang berakibatkan pertengkaran terus-menerus tanpa kemungkinan untuk rukun kembali. Pertengkaran yang terus-menerus terjadi sehingga terjadilah kekerasan dalam rumah tangga. Hal tersebut belum pernah terjadi sebelum adanya masa pandemi Covid-19, namun bisa dikatakan memuncaknya pertengkaran yang terjadi didalam rumah tangga narasumber dan mantan suami yaitu pada masa pandemi Covid-19 ini.⁷⁶

Menurut bapak Hamdani, sebagai Panitera Muda Gugatan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, bahwa "faktor penyebab terjadinya KDRT secara umum adalah budaya patriarki yang masih kuat sehingga laki-laki dianggap paling dominan, baik didalam rumah tangga maupun di luar rumah tangga. Kondisi lingkungan, kondisi keuangan yang berdampak dari masa pandemi Covid-19 dan pekerjaan yang berat mendorong tempramental orang. KDRT merupakan segala bentuk penganiayaan, baik yang berupa penyiksaan fisik, psikis/emosi, seksual maupun ekonomi. Pada kasus KDRT, para wanita ditempatkan sebagai korban, namun sebenarnya tanpa sadar pihak perempuan memilih tetap menjadi korban karena berbagai alasan. Keberanian untuk tidak menjadi korban suami terus menerus yang membuat isteri berani mengambil tindakan drastis, yaitu meninggalkan suaminya dan menggugat cerai".⁷⁷

3. Meninggalkan sebelah pihak

Perceraianya yang di sebabkan oleh faktor meninggalkan sebelah pihak adalah termasuk penyebab tertinggi terjadinya perceraian di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe. Namun tidak bisa dikatakan secara spesifik meninggalkan sebelah pihak disebabkan oleh adanya masa pandemi Covid-19.

⁷⁶ Alifa Mutia. Desa Cut Mamplam, *Wawancara* ,Pada tanggal 28 februari 2022

⁷⁷ Drs. Hamdani, Panitera Muda Gugatan, Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, *Wawancara*, Tanggal 12 April 2021

Namun adanya peningkatan perceraian akibat meninggalkan sebelah pihak terjadi pada masa pandemi Covid-19 ini.⁷⁸

Berdasarkan hasil analisis peneliti sebagaimana diuraikan pada kerangka teori, bahwa salah satu alasan yang dikemukakan oleh Ketua Pengadilan Mahkamah Syar'iyah, Panitera Muda Mahkamah Syar'iyah, bahwa perempuan dalam mengajukan perceraian pada tahun 2020 tepatnya pada masa pandemi Covid-19, selain alasan faktor ekonomi (uang belanja kurang), meninggalkan sebelah pihak, terjadinya perselisihan pendapat atau percekocokan terus-menerus sehingga menimbulkan ketidakcocokan dan kekerasan di dalam rumah tangga. Walaupun banyak terjadi perceraian di masa pandemi Covid-19, tetapi secara spesifik faktor atau penyebab perceraian itu bukan semata-mata karena pandemi Covid-19 atau memang sudah terjadi sebelum adanya masa pandemi Covid-19, hanya saja terdapat perbedaan pada angka peningkatannya. Namun pada faktor ekonomi terdapat perbedaan, yaitu pada masa pandemi Covid-19 sangat berdampak pada faktor ekonomi, seperti adanya kekurangan nafkah dan lain-lain sebagainya, sehingga berpengaruh pada tingginya angka perceraian pada masa pandemi Covid-19.

Berdasarkan wawancara yang peneliti dapatkan dari 2 narasumber yang bercerai pada masa Covid-19 tersebut bisa dinyatakan bahwa perceraian yang terjadi berakibatkan oleh masa pandemi Covid-19, yang mana pada masa itulah hubungan antara suami dan isteri mengalami percekocokan yang disebabkan dari banyak faktor, seperti para suami mengalami gangguan psikis dan depresi akibat kekurangan pemasukan dan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga dari beberapa faktor tersebut membuat hubungan rumah tangga berakhir dengan perceraian.

Kenyataan pada kasus perceraian menunjukkan, bahwa berbagai faktor dan penyebab terjadinya perceraian tersebut hanyalah sebagai alasan atau

⁷⁸ DR. Amir Khalis, Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, *Wawancara*, Tanggal 3 Agustus 2021

motivasi saja. Adapun yang menjadi faktor penentunya adalah adanya kesadaran, rasa tanggung jawab kepada keluarga, baik pada isteri dan anak-anaknya, sadar akan hak isteri dan anak yang mana isteri adalah sebagai individu yang berhak untuk diperlakukan secara baik dan adil didalam keluarga. Diantara faktor-faktor yang menjadi penyebab perceraian, ada keinginan dari isteri untuk mengakhiri rumah tangga dengan bercerai karena isteri tidak rela diperlakukan oleh suaminya semena-mena tanpa ada tanggung jawab dan sering terjadi perselisihan dan perkecokan yang membuat isteri sering mengalah dan lebih banyak diam akhirnya isteri pun tidak sanggup bersabar lagi, dan akhirnya memilih jalan untuk bercerai. Latar belakang Penggugat yang mengajukan gugatan ini kebanyakan adalah dari isteri, dan mereka yang sudah sadar hukum. Dilihat dari profesi kebanyakan dari mereka adalah ibu rumah tangga. Bila dilihat dari status pendidikan umumnya adalah lulusan SMA, sedangkan dilihat dari status ekonomi sangat tergantung pada profesi atau pekerjaan suami.

C. Upaya Hakim Dalam Mengurangi Perceraian Pada Masa Covid-19 Di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe

Perkembangan Informasi data perceraian berdasarkan kategorinya di Mahkamah Syar'iyah sebagai berikut :

Data Perkara Perceraian yang di Kabulkan tahun 2019 dan 2020 Pada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe:

No.	Tahun	Jumlah Perkara Perceraian Yang Dikabulkan
1.	2019	292 Perkara
2.	2020	301 Perkara

Perkara Yang Berhasil Mediasi Tahun 2019 Dan Tahun 2020 Pada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe :

No.	Tahun	Berhasil Seluruhnya	Berhasil Sebagian
1.	2019	4 Perkara	1 Perkara
2.	2020	8 Perkara	12 Perkara

Menurut bapak Drs. H. Ahmad Lutfi, sebagai Hakim , Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, mengatakan, bahwa upaya yang ditempuh oleh hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dalam mengurangi perceraian adalah mediasi, pelaksanaan mediasi dalam perceraian sebagai berikut :

- 1) Hakim mengarahkan para pihak untuk mengikuti mediasi.
- 2) Menjaring pendapat kedua belah pihak sebagai dasar untuk mendapatkan solusi. Hakim mediator dalam mediasi menghadirkan kedua belah pihak, setelah kedua belah pihak hadir dalam forum mediasi hakim akan bertanya kepada pihak pertama dan pihak kedua apa permasalahan dalam rumah tangga sehingga para pihak ada yang ingin bercerai, setelah permasalahan kedua belah pihak sudah jelas diketahui oleh hakim, maka hakim akan mencari jalan tengah agar para pihak dapat rukun kembali.
- 3) Melakukan *Interview* secara terpisah. Setelah para pihak dipertemukan bersama dalam forum mediasi, maka hakim akan menyarankan kepada pihak tergugat untuk tetap berada didalam forum mediasi, dan pihak penggugat diharapkan menunggu diluar. Setelah pihak tergugat berada didalam forum mediasi, hakim akan bertanya kepada pihak tergugat apa permasalahan dalam rumah tangga dan apa keinginan yang ingin dicapai dari pihak tergugat.
- 4) Melakukan pembahasan secara terbuka terhadap keinginan masing-masing. Hakim dalam forum mediasi sudah mengetahui dengan jelas permasalahan dan keinginan dari kedua belah pihak, kemudian kedua belah pihak sudah menyimpulkan permasalahan dan keinginan yang ingin dicapai dalam forum mediasi secara tertulis, maka hakim akan

mempertemukan kedua belah pihak kembali dalam forum mediasi dan membahas permasalahan dan keinginan yang ingin dicapai oleh kedua belah pihak.

- 5) Hakim mediator menyimpulkan sebagai hasil dari mediasi. Setelah mediasi selesai dilaksanakan dan setelah melalui tahapan dalam mediasi seperti menjaring pendapat kedua belah pihak sebagai dasar untuk mendapatkan solusi, melakukan *interview* secara terpisah, memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menyampaikan keinginannya masing-masing secara tertulis, melakukan pembahasan secara terbuka terhadap keinginan masing-masing, maka hakim mediator dapat menyimpulkan bahwa proses pelaksanaan mediasi apakah berhasil atau tidak.

Maka dapat disimpulkan upaya dan peran hakim sebagai mediator ialah meyakinkan para pihak, bahwa setiap sengketa ada jalan keluarnya dan dapat diselesaikan, bila kedua belah pihak sama-sama bersedia melakukan negosiasi maka hakim menemukan jalan penyelesaian dan pemecahannya agar tidak terjadi perceraian tersebut.


Berdasarkan pernyataan dari hasil wawancara dengan bapak Drs. H. Ahmad Lutfi, bahwa upaya hakim dalam mengurangi terjadinya perceraian ialah hanya melalui upaya mediasi, namun upaya itu sendiri tidak banyak menuai hasil yang efektif, dikarenakan data yang berhasil bercerai lebih banyak dibandingkan dengan data yang berhasil dimediasikan. Dalam proses mediasi itu sendiri hanya mengikuti prosedur yang ada, tanpa memberikan trik-trik lain sehingga dapat menggagalkan keinginan pasangan suami isteri tersebut untuk bercerai.⁷⁹

Berdasarkan hasil analisis peneliti bahwa angka gugat cerai di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada masa pandemi Covid-19 lebih banyak

⁷⁹ Drs. H. Ahmad Lutfi, Hakim, Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, *Wawancara*, Tanggal 15 Agustus 2021

dibandingkan dengan Talak cerai, dan kemungkinan akan terus meningkat sehingga diperlukan upaya untuk menekan tingginya angka perceraian tersebut. beberapa langkah yang dapat dilakukan :

- 1) Dalam pengajian-pengajian maupun dalam ceramah agama ditekankan bahwa dalam kehidupan suami isteri harus saling menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing pasangannya dengan niat untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.
- 2) Penyuluh Agama dalam upaya pembinaan keluarga sakinah dengan menitikberatkan pada tanggung jawab, gangguan pihak ketiga dan keharmonisan hubungan suami isteri di keluarga.
- 3) Pemerintah maupun kalangan masyarakat harus terus mengembangkan pendidikan dan membuka lapangan kerja agar perempuan dan laki-laki mempunyai alternatif kegiatan lain.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat dikemukakan berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan adalah sebagai berikut :

1. Faktor penyebab perceraian di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada masa pandemi covid-19, yaitu : pertama, faktor ekonomi dan kurangnya tanggung jawab. Kedua, Perselisihan atau pertengkaran terus-menerus dan kdrt. Ketiga, meninggalkan sebelah pihak.
2. Walaupun banyak terjadi perceraian di masa pandemi Covid-19, tetapi secara spesifik faktor atau penyebab perceraian itu bukan semata-mata karena pandemi Covid-19 atau memang sudah terjadi sebelum adanya masa pandemi Covid-19, hanya saja terdapat perbedaan pada angka peningkatan perceraianya. Namun pada faktor ekonomi terdapat perbedaan, yaitu pada masa pandemi Covid-19 sangat berdampak pada faktor ekonomi, seperti adanya kekurangan nafkah, banyaknya pasangan suami isteri yang pengangguran, tidak memiliki pekerjaan tetap, gaji yang tidak mencukupi, usaha yang dijalankan tidak laku, sehingga berpengaruh pada tingginya angka perceraian pada masa pandemi Covid-19.
3. Upaya yang ditempuh hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dalam mengurangi angka perceraian yaitu dengan mediasi. Pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian gugat, yaitu : Hakim mengarahkan para pihak untuk mengikuti mediasi, mejaring pendapat kedua belah pihak sebagai dasar untuk mendapatkan solusi, melakukan interview secara terpisah, melakukan pembahasan secara terbuka terhadap keinginan masing-masing. Hakim mediator menyimpulkan sebagai hasil dari mediasi. Hakim dalam mengurangi terjadinya perceraian di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe ialah hanya melalui upaya mediasi, dalam proses mediasi itu sendiri hanya

mengikuti prosedur yang ada, tanpa memberikan trik-trik lain sehingga dapat menggagalkan keinginan pasangan suami isteri tersebut untuk bercerai, dan dapat dikatakan proses mediasi tersebut cenderung tidak berhasil dalam mengurangi angka perceraian.

B. Saran

1. Disarankan kepada para pihak dalam mengajukan permohonan atau gugatan perceraian, hendaknya masing-masing pihak terlebih dahulu introspeksi diri untuk tidak tersega-sega memutuskan perceraian.
2. Disarankan kepada masyarakat pada masa pandemi covid-19 seperti ini untuk tetap beraktifitas dan menyibukan diri dengan hal-hal yang berguna dan dapat menghasilkan keuangan, agar ekonomi keluarga tetap stabil sehingga dapat terhindar dari percekocokan rumah tangga yang akan berakhir pada perceraian.
3. Disarankan kepada Hakim Mediator dan para pihak agar dapat menjalankan mediasi dengan itikad baik, dan mengupayakan adanya trik-trik yang baru, seperti menyuruh pasangan suami isteri tersebut menggunakan baju pertama kali bertemu, dan membawa album foto pernikahan yang dapat membuat pasangan suami isteri tersebut merenungi kembali masa-masa indah dulu, sehingga memudahkan para pihak tercapainya kesepakatan perdamaian untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga melalui forum mediasi agar tidak dirugikan bila nantinya terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adib Bahari, *Prosedur Cerai dan Pembagian Harta Gono-Gini dan Hak Asuh Anak*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012
- Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tariga, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004
- Agustin Hanapi, Edi Darmawijaya, Husni A.Djalil, *Buku Daras Hukum Keluarga*, Banda Aceh : 2014
- Afifuddin Dan Beni Ahmad Saebani, "Metodologi Penelitian Kualitatif", Bandung : Pustaka Setia, 2009
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: PT Pustaka Setia, 2008
- Chairul shaleh, *metodologi penelitian sebuah petunjuk praktis*, Yogyakarta: Jaya Abadi, 2008
- Candra Irawan, *Aspek Hukum dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Alternative Dispute Resolution) di Indonesia*, Bandung : CV. Mandar Maju, 2010
- Daud, *Sosial Distancing dan Negara Kita, dalam buku Pandemi Covid-19: Persoalan dan Refleksi di Indonesia*, Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020
- Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Salemba Humanika, 2012
- Komaruddin dan Yooke Tjumpharmah S. Komaruddin, "Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah", Jakarta : Bumi Aksara, Cetakan III, 2006
- Lexy J Moeong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2010
- Marihot Manullang, Manuntun Pakpahan, *Metodelogi Penelitian*, Bandung : Citapustaka Media, 2014
- M. Djunaedi Ghory dan Fauzan almanshur, *Metodelogi penelitian kualitatif*, Yogyakarta : ar-ruzz media, 2012
- Mudjia Rahadjo, *Studi kasus dalam penelitian kualitatif konsep dan prosedurnya*, Malang: UIN, 2017
- Nurhayati Zein, *Fiqh Munakahat*, Pekanbaru : CV Mutiara Pesisir Sumatra, 2015

- Prof. DR. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2006
- Rasyid, *Fiqh Islam*, Bandung : CV. Sinar Baru, 1986
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 6*, Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1980
- Supriatna, et all, *Fiqh Munakahat II*, Yogyakarta: Teras, 2009
- Sayuti Una (ed), *Pedoman Penulisan Skripsi, (Edisi Revisi)*, Jambi: Syariah Press, 2014
- Syaikh Kamil Muhammad , Uwaidah, *Fiqh Wanita*, Jakarta : Pustaka Al-kautsar, Ed. Lengkap, 2008
- Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Alfabeta, 2012
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002
- Sheikh Abu Malik Kamal bin As-Sayid Salim, “*Ensiklopedia Fiqah Wanita Muslimah*,” Selangor : Berlian Publications Sdn Bhd, 2009
- Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Al-Ushrah Al-Muslimah*, Diterjemahkan oleh M. Abdul Ghoffal, *Fiqh Keluarga*, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2001
- Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Jakarta : Kencana, 2009
- Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh dan Perundangan Islam Jilid VII*, (Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 2001

JURNAL

- Asmuni, “*Perceraian Dalam Perspektif Fikih Klasik Dan Kompilasi Hukum Islam*”, Jurnal Warta Edisi 48, April 2016
- Abuzar Alghifari, Anis Sofiana, dan Ahmad Mas'ari, *Faktor Ekonomi Dan Dampaknya Terhadap Kasus Perceraian Era Pandemi Covid-19 Dalam Tinjauan Tafsir Hukum Keluarga Islam*, El-Izdiwaj : Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law, Vol. 1, No.2, Desember 2020
- Aris Tristanto, “*Perceraian Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Ilmu Sosial*”, Jurnal Sosio Informa Vol. 6 No. 03, September – Desember, Tahun 2020
- Linda Azizah, “ *Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam*”, Jurnal AlAdalah, Vol. X, No. 4, Juli 2012
- Muslim Zainuddin, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Perubahan Talak Tiga Menjadi Talak Satu (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh*,” Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol. 1:2, Januari-Juni 2018

WEB

Della Anna, *Cara Memberi Pelajaran Sama Suami Yang Tidak Jujur*, <https://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=2009112823753AA7sqGf>, Diakses Pada Tanggal 30 Agustus 2021.

SKRIPSI

Dana Riksa Buana, *“Analisis Perilaku Masyarakat Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Virus Corona (Covid-19) dan Kiat Menjaga Kesejahteraan Jiwa”*

Fredy Wahyu Suharyanto, *Analisa Yuridis Cerai Gugat Terhadap Suami Di Pengadilan Agama Sidoarjo*, Surabaya : Skripsi Universitas Pembangun Nasional, Program Studi Ilmu Hukum, 2013

Fransiska Limantara, *Dampak Pernikahan Di Usia Muda Terhadap Kehidupan Kaum Perempuan*, http://fransiskalimantata.blogspot.co.id/2010/01/dampak-pernikahan-di-usia-muda-terhadap_23.html, diakses Pada Tanggal 28 Agustus 2021.

Himatul Aliyah, *“Perceraian Karena Gugatan Istri (Studi Kasus Perkara Cerai Gugat Nomor 0597//Pdt.G/2011/PA.Sal Dan Nomor : 0740/Pdt.G/2011/PA.Sal Di Pengadilan Agama Salatiga)”*. Skripsi, Salatiga : Sarjana Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, 2013.

Husna, *“Faktor penyebab Perceraian Secara Gugatan Di Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe”*, Skripsi, Lhokseumawe: Sarjana Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, 2016

Mutmainatun Ulfaniatri Magfiroh, *“Tingkat Perceraian Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Pengadilan Agama Salatiga”*, Skripsi, Salatiga : Sarjana Fakultas Syariah IAIN Salatiga, 2020

Putri Balkis *“Gugat Cerai Di Pengadilan Agama Akibat Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Selama Pandemi Covid-19 (Studi Di Pengadilan Agama Serang)”*, Skripsi, Jakarta : Sarjana Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, 2021

Suyono, *“Pandangan Hukum Islam Terhadap Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingginya Angka Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2015”*. Skripsi, Sleman : Sarjana Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, 2017

WAWANCARA

Drs. Azmir, S.H, M.H., Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe,
Wawancara, Tanggal 3 Agustus 2021

DR. Amir Khalis, Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe,
Wawancara, Tanggal 3 Agustus 2021

Drs. H. Ahmad Lutfi, hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, *Wawancara*,
Tanggal 3 Agustus 2021

Drs. Hamdani, Panitera Muda Gugatan, Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe,
Wawancara, Tanggal 12 April 2021

M. Yusuf ,SH, S.Sos, MM, Keuchik Gampong Meunasah Mesjid Utenkot,
Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, *Wawancara*,
Tanggal 27 Agustus 2021

DASAR HUKUM

Kompilasi Hukum Islam, hlm. 44

Laporan Tahunan Mahkamah Syari'iyah Lhokseumawe Kelas IB Tahun 2017
sampai dengan 2020

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial
Berskala Besar

Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe No. 245/Pdt.G/2020/MS.Lsm

Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe No. 307/Pdt.G/2020/MS.Lsm

Undang - undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Qur'an Surat An-Nisaa ayat (19)

Qur'an Surah Al-Baqarah ayat (229)

Qur'an Surat Al-Mujadalah ayat (2)

Qur'an surat Al-Baqarah ayat (226)-(227)

Qur'an surat Al- baqarah ayat (6)-(7)

Qur'an surat An-Nisa' ayat (35)

Lampiran 1. Daftar Riwayat Hidup

Nama lengkap : Nanda Mauliza
Tempat/Tgl.Lahir : Cunda, 28 Agustus 1999
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
NIM : 170101067
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Komp. H. Ibrahim, lorong Ibka No. 6, Uteunkot, kota Lhokseumawe

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : MIN Kampung Jawa, Kota Lhokseumawe, Tahun 2005 - 2011
SMP : MTs Misbahul Ulum, Kota Lhokseumawe, Tahun 2011-2014
SMA : Man Kota Lhokseumawe 2014-2017
PTN : UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, Fakultas Syariah dan Hukum

DATA ORANG TUA

Ayah : Drs. Hamdani
Pekerjaan : PNS
Alamat : Komp. H. Ibrahim, lorong Ibka No. 6, Uteunkot, kota Lhokseumawe
Ibu : Ermiyati, S.pd
Pekerjaan : PNS
Alamat : Komp. H. Ibrahim, lorong Ibka No. 6, Uteunkot, kota Lhokseumawe

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 8 Desember 2021



Nanda Mauliza

Lampiran 2. Dokumentasi



1. Wawancara dengan bapak Drs. Azmir, S.H, M.H., Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe



2. Wawancara dengan DR. Amir Khalis, Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe



3. Wawancara dengan Drs. H. Ahmad Lutfi, hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe



4. Wawancara dengan Drs. Hamdani, Panitera Muda Gugatan, Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe



5. Wawancara dengan ibu Dwi Mutia Sari, penggugat perceraian faktor ekonomi pasca Covid-19



6. Wawancara dengan ibu Alifa Mutia, penggugat perceraian faktor pertengkaran atau perselisihan terus-menerus sehingga mengakibatkan KDRT pasca Covid-19



7. Kantor Mahkamah Syar'iyah Kota Lhokseumawe

Lampiran 3. Protokol Wawancara

Nama : Drs. Azmir, S.H, M.H.

Pekerjaan : Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe

Pertanyaan :

1. Apa saja faktor yang mempengaruhi banyaknya perceraian pada masa pandemi Covid-19 di tahun 2020 di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe?
2. Bagaimana pendapat anda jika dalam sebuah keluarga tersebut sudah tidak rukun dan harmonis lagi, serta adakah solusi atau jalan keluar dari permasalahan tersebut?

Nama : DR. Amir Khalis

Pekerjaan : Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe

Pertanyaan :

1. Bagaimana pendapat anda tentang banyaknya terjadi perceraian pada masa pandemi Covid-19?
2. Apa saja faktor-faktor penyebab banyaknya perceraian yang terjadi pada masa pandemi Covid-19?

Nama : Drs. H. Ahmad Lutfi
Pekerjaan : Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe

Pertanyaan :

1. Upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk mengurangi tingkat perceraian khususnya pada masa pandemi Covid-19 ini ?
2. Apakah ada upaya lain yang dilakukan pada proses mediasi

Nama : Drs. Hamdani
Pekerjaan : Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe

Pertanyaan :

1. Bagaimana pendapat anda tentang banyaknya terjadi perceraian pada masa pandemi Covid-19?
2. Bagaimana pandangan anda terhadap banyaknya perceraian yang dominannya ialah cerai gugat

Nama : M. Yusuf ,SH, S.Sos, MM
Pekerjaan : Keuchik Gampong Meunasah Mesjid Utenkot, Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe

Pertanyaan :

1. Bagaimana pendapat anda tentang banyaknya terjadi perceraian?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi banyaknya perceraian pada tahun 2020 di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe?

Nama : Dwi Mutia Sari
Pekerjaan : IRT

Pertanyaan :

1. Sejak kapan dan bagaimana awal pertengkaran sehingga berujung perceraian dengan mantan suami ibu?
2. Apakah penyebab perceraian tersebut akibat dari masa pandemi Covid-19?

Nama : Alifa Mutia

Pekerjaan : IRT

Pertanyaan :

1. Sejak kapan dan bagaimana awal pertengkaran sehingga berujung perceraian dengan mantan suami ibu?
2. Apakah penyebab perceraian tersebut akibat dari masa pandemi Covid-19?

Lampiran 4. SK Penetapan Pembimbing Skripsi

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 3247/Un.08/FSH/PP.00.9/08/2021

TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 462 Tahun 2003 tentang Pendelagiasan Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dil lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelagiasan Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk Saudara (i)
a. Edi Yuhernsyah, S.H.I., LL.M. sebagai Pembimbing I
b. Yenny Sri Wahyuni, M.H. sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :


Nama : Nande Mauliza
NIM : 470101067
Prodi : HK
Judul : Tingginya Kasus Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Mahkamah Syariah Kota Lhokseumawe)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021.

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 02 Agustus 2021
Dekan

4 Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HK;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran5. Surat Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 5980/Un.08/FSHI/PP.00.9/12/2021
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Ketua Mahkamah Syariah Lhokseumawe

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **NANDA MAULIZA / 170101067**
Semester/Jurusan : IX / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
Alamat sekarang : Jeulingke, Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Mahkamah Syariah Lhokseumawe**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 27 Desember 2021
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Dr. Jabbar, M.A.

Berlaku sampai : 31 Januari
2022

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Lampiran 6. Surat Balasan Penelitian



MAHKAMAH SYAR'IAH LHOXSEUMAWE KELAS I B

محكمة شرعية لهوسماوى

Jln. Banda Aceh – Medan Desa Alue Awe, Kecamatan Muara Dua 24352

Telp. (0645) 43925 Fax. (0645) 41809

Website : <http://ms-lhokseumawe.go.id>, Email : masyalsm@yahoo.com

Nomor : W1-A5/978/PB.00/08/2021 Lhokseumawe, 02 Agustus 2021
Lamp : -
Perihal : **Surat Keterangan Penelitian**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Wakil Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 3192/UN.08/FSH.I/08/2021 tanggal 02 Agustus 2021, perihal tersebut dipokok surat, maka dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Nanda Mauliza
NIM : 17010167
Program Studi : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)

Benar yang namanya tersebut di atas telah mengadakan penelitian Ilmiah pada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk penyusunan disertasinya dengan judul "**Tingginya Kasus Perceraian pada Masa Pandemi Covid - 19 (Studi Kasus Di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe)**".

Demikian surat keterangan ini kami keluarkan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalam,

Ketua,



Drs. Azmir, SH., MH.

AR - RAN